



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM FESTIVAL PETIK LAUT SEBAGAI  
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JEMBER**

*(Legal Protection of Petik Laut Festival as Traditional Cultural Expression of  
Jember)*

Oleh

**DINDA AGNIS MAWARDAH**

**NIM : 160710101329**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM FESTIVAL PETIK LAUT SEBAGAI  
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JEMBER**

*(Legal Protection of Petik Laut Festival as Traditional Cultural Expression of  
Jember)*

Oleh

**DINDA AGNIS MAWARDAH**

**NIM : 160710101329**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

**MOTTO**

“Kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Kehidupan itu sendiri adalah arah, bukan tujuan”<sup>1</sup>

**(Carl Rogers)**



---

<sup>1</sup> <https://jagokata.com/kata-bijak/oleh-psikolog.html>, Dikutip pada tanggal 6 Februari 2020

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua saya, Ayahanda Abdul Halim dan Ibunda Siti Hasanah, dan Kakak-kakak saya Rifqi Bastomi Putra, Harum Ayu Maulidia Putri, serta M. Alfin Akbar Pamala Putra atas segala perhatian, segala bentuk dukungan dan motivasi yang secara tulus dan ikhlas selalu menyertai setiap usaha saya;
2. Seluruh guru-guru sejak Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas dan para dosen Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah tulus membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna dengan penuh kesabaran serta keikhlasan.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERLINDUNGAN HUKUM FESTIVAL PETIK LAUT SEBAGAI  
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JEMBER**

*(Legal Protection of Petik Laut Festival as Traditional Cultural Expression)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh :**

**DINDA AGNIS MAWARDAH**

**NIM. 160710101329**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

**NIP. 198406172008122003**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.**

**NIP. 760012842**

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM FESTIVAL PETIK LAUT SEBAGAI  
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JEMBER**

Oleh :

**DINDA AGNIS MAWARDAH**

**NIM. 160710101329**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

**NIP. 198406172008122003**

**Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.**

**NIP. 760012842**

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

**Pejabat Dekan,**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**

**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipersembahkan di hadapan panitia penguji :

Hari : Jumat

Tanggal : 03

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**

**NIP. 197703022000122001**

**Anggota Penguji ,**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

**NIP. 198406172008122003** .....

**Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.**

**NIP. 760012842** .....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Dinda Agnis Mawardah**

**NIM : 160710101329**

**Fakultas/ Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM FESTIVAL PETIK LAUT SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JEMBER** merupakan hasil karya sendiri dan pada skripsi ini tidak ada karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, terkecuali jika terdapat beberapa pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini yang telah disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik manakala ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Februari 2020

Yang menyatakan,

Dinda Agnis Mawardah

160710101329

### UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat yang serta hikmah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM FESTIVAL PETIK LAUT SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JEMBER”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan serta membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi dan Dewan Pembina Civil Law Community Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dewan Pembina Civil Law Community Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;
8. Orang tua penulis ayahanda Abdul Halim dan Ibunda Siti Hasanah, dan Kakak-kakak penulis Rifqi Bastomi Putra, Harum Ayu Maulidia Putri,

serta M. Alfin Akbar Pamala Putra, yang telah memberikan doa dan dukungan serta penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

9. Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani saya bermain dan berbagi pengalaman diantaranya: Nabil Fitrah Abdullah, M. Iqbal Helmi, Theo Belva, Isa Haidar, Gagas Hikmah Pradana, Anharits Pantito, Gilang Krisna Wijaya, Putri Diah Ayu, Siwi Mardlatus Syarifah, Shabilha Nurhani Pratiwi, Nabila Saqofi, Ella Hairunisyah, Fiqta Lady Nafisyah, Elva Safira, Evita Nanda, Mutiara Mila;
10. Teman-teman UKMF Bahana Justitia Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
11. Teman-teman Pengurus HMJ Civil Law Community Fakultas Hukum Universitas Jember diantaranya : Amanda Trio Oktavianoni, Lintang Cahyani, Putri Utami, Ariefio Pranata Utama, Eva Tri Wanda, Rona Isrofani, Dwi Budi Wasitaresi, Aqsha Hanantara, Dimas Ardhiansyah, Dianti Hafiana, Wildan Riansyah, Diki Prasetya Nugraha, Rizkyatus Syafa'ah, Imuk , M. Rafly Suryanto, Deajeng Bella;
12. Teman-teman seperjuangan angkatan Tahun 2016 dan teman-teman jurusan Perdata Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Gita Savitri Devi selaku influencer kesayangan saya karena telah berani mengeluarkan ide dan pendapatnya tentang islam dan perempuan;
14. Kepada pihak-pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan dan Sarjan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiada balas yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal dan kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Demi kesmpurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 6 Februari 2020

Penulis

## RINGKASAN

Ekspresi Budaya Tradisional mengandung karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat. Ekspresi Budaya Tradisional merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam pembentukan identitas suatu bangsa dan sangat potensial bagi kemakmuran bangsa karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga mendorong peningkatan perekonomian Indonesia yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, melindungi, melestarikan, dan memajukan budaya tradisional menjadi hal yang sangat penting bagi membangun kekuatan dan identitas bangsa Indonesia. Pemberian perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya yang mana juga berperan positif untuk memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat hukum adat selaku pengemban kebudayaan tersebut untuk melestarikan tradisinya. Oleh sebab itu, kekayaan budaya tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Ekspresi Budaya Tradisional sebagai warisan budaya tak benda Indonesia kerap kali digunakan oleh negara-negara asing tanpa izin negara Indonesia. Hal tersebut menimbulkan akibat yang buruk bagi bangsa Indonesia yang manakala akan menimbulkan adanya pengklaiman terhadap kebudayaan Indonesia yang dilakukan oleh negara lain. Pengklaiman ini tentu saja menimbulkan dampak yang sangat merugikan baik dari segi ekonomi, pariwisata, sosial dan kebudayaan. Mayoritas masyarakat menganggap penyalahgunaan dan pemakaian tanpa izin terhadap warisan budaya Indonesia tersebut sebagai penghinaan dan melukai harga diri bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penulisan ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : *Pertama*, Bentuk Perlindungan Hukum Festival Petik Laut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Jember, *Kedua*, Upaya Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Festival Petik Laut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Jember. Tujuan penelitian dalam hal ini meliputi tujuan umum guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagaimana persyaratannya yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai Salah satu sarana penerapan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, dan Kontribusi pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi almamater Universitas Jember, mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya. Sementara itu, tujuan khusus penulisan skripsi ini guna mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum festival petik laut sebagai ekspresi budaya tradisional di Jember, serta mengetahui dan menganalisa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap festival petik laut sebagai ekspresi budaya tradisional di Jember.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Berdasarkan penjelasan diatas, penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mana penelitian ini dilakukan untuk mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis



yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

Hasil dari penelitian dalam skripsi ini, *Pertama* Bentuk perlindungan hukum festival petik laut sebagai wujud dari ekspresi budaya tradisional jika dilihat dari pendapat M. Isnaeni adalah perlindungan eksternal yang mana perlindungan tersebut dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat yang aturan perundangannya tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sementara menurut M. Hadjon perlindungan hukum *preventif* yang merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud berupa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, *Kedua*, Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap festival petik laut sebagai ekspresi budaya tradisional jember dapat dilakukan dengan upaya inventarisasi yang melalui 3 (tiga) tahapan yaitu pencatatan, penetapan, dan pemutakhiran data, selain dari pada itu juga ada sistem pendataan kebudayaan terpadu, sementara dengan upaya pelestarian terhadap suatu tradisi, dapat berupa pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan dan pembinaan kebudayaan.

Adapun saran terkait skripsi ini yaitu, Sebaiknya Pemerintah Indonesia segera mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember seharusnya membuat Peraturan Daerah mengenai Warisan Budaya Tak Benda, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember bekerja sama dengan masyarakat pengemban desa Puger segera melakukan upaya inventarisasi agar Petik Laut dapat ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berserta Kepala Desa Puger seharusnya mengeluarkan karya tulisan mengenai Petik Laut Desa Puger agar tradisi ini dapat dipelajari dan diteruskan kepada generasi muda, Sebaiknya Kepala Desa Puger mempunyai acuan mengenai tradisi upacara adat yang sesuai dengan pakemnya, dikarenakan saat ini Petik Laut hanya diadakan secara simbolik dan sedikit luntur kesakralannya dan selalu mengalami perubahan setiap ganti Kepala Desa. Sebab hal tersebutlah yang membuat upacara adat Petik Laut sampai saat ini masih belum ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia meskipun tradisi ini telah berangsur sangat lama.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4. Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	11
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	14
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	14
2.1.2 Bentuk perlindungan Hukum.....	16
2.2 Hak Kekayaan Intelektual .....	17
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	17

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	20
2.3 Ekspresi Budaya Tradisional.....	22
2.3.1 Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional .....	22
2.3.2 Ruang Lingkup Ekspresi Budaya Tradisional .....	24
2.4 Festival Petik Laut.....	26
2.4.1 Pengertian Petik Laut .....	26
2.3.2 Sekilas Sejarah Petik Laut.....	32
2.3.1 Serangkaian Kegiatan Petik Laut.....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Festival Petik Laut Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Jember.....	36
3.2 Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Jember .....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
4.1 Kesimpulan.....	85
4.2 Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Dokumentasi foto kegiatan Pelaksanaan Festival Petik Laut Desa Puger Kabupaten Jember.
2. Dokumentasi foto tata cara meletakkan sesaji Petik Laut Desa Puger Kabupaten Jember.
3. Dokumentasi foto wawancara dengan para narasumber.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara didunia yang memiliki kekayaan etnik tradisional yang paling beragam. Kekayaan etnik ini mewujud dalam keberagaman Ekspresi Budaya Tradisional yang tinggi. Ekspresi Budaya Tradisional mengandung karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat.<sup>2</sup> Masyarakat adat memahami Ekspresi Budaya Tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal (dimiliki bersama).<sup>3</sup> Oleh karena itu, Masyarakat adat pada umumnya mengemas, mengajarkan dan menurunkan unsur-unsur seperti tradisi, kearifan, nilai-nilai, dan pengetahuan komunal tersebut kegenerasi yang dibawahnya. Mereka menyampaikan apa yang sudah turun-temurun mereka pegang melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang mana unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud akan membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia.

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam pembentukan identitas suatu bangsa dan sangat potensial bagi kemakmuran bangsa karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga mendorong peningkatan perekonomian Indonesia yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan Indonesia tersebar di hampir semua aspek kehidupan, mulai dari tari-tarian, alat musik tradisional, upacara adat, pakaian adat hingga bangunan rumah adat di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Kebudayaan merupakan suatu hal yang penting bagi Negara Indonesia dan merupakan salah satu unsur dalam menjaga rasa nasionalisme bagi masyarakat Indonesia. Maka

---

<sup>2</sup>Sylvana Murni D. Hutabarat, *Perkembangan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau dari Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Yuridis Volume 2 No. 2 Desember 2015: 202-219, hlm. 212.

<sup>3</sup>Abdul Atsar, *Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Law Reform, Volume 13 No. 2 Tahun 2017, hlm. 285.

dari itu, melindungi, melestarikan, dan memajukan budaya tradisional menjadi hal yang sangat penting bagi membangun kekuatan dan identitas bangsa Indonesia.

Pemberian perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya yang mana juga berperan positif untuk memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat hukum adat selaku pengemban kebudayaan tersebut untuk melestarikan tradisinya.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, kekayaan budaya tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Apalagi diketahui jelas, bahwa semua kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Berkaitan itu pula, dalam kesehariannya suatu budaya yang digunakan secara turun-temurun sebagai suatu warisan dan seringkali dimanfaatkan secara bersama-sama, dengan mengikuti dinamisasi yang tercipta oleh keadaan dan lingkungan yang ada. Akan tetapi, pada faktanya hal tersebut menyebabkan budaya tradisional Indonesia sering diklaim oleh negara lain karena minimnya suatu perlindungan terhadap budaya tradisional tersebut.

Eksresi Budaya Tradisional sebagai warisan budaya tak benda Indonesia kerap kali digunakan oleh negara-negara asing tanpa izin negara Indonesia. Hal tersebut menimbulkan akibat yang buruk bagi bangsa Indonesia yang manakala akan menimbulkan adanya pengklaiman terhadap kebudayaan Indonesia yang dilakukan oleh negara lain. Pengklaiman ini tentu saja menimbulkan dampak yang sangat merugikan baik dari segi ekonomi, pariwisata, sosial dan kebudayaan. Mayoritas masyarakat menganggap penyalahgunaan dan pemakaian tanpa izin terhadap warisan budaya Indonesia tersebut sebagai penghinaan dan melukai harga diri bangsa. Persoalan-persoalan tersebut, disebabkan sistem hukum berlaku positif di Indonesia belum mampu secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia.<sup>5</sup> Sehubungan dengan itu pula, kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia umumnya telah

---

<sup>4</sup>Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 25 Mei 2018: 256-276, hlm. 259.

<sup>5</sup>Miranda Risang Ayu, Rika Ratna Permata, dan Laina Rafianti, *Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 2, Juni 2017, hlm 205-220, hlm. 206.

banyak di lupakan oleh masyarakat Indonesia dan tidak ada upaya dari Pemerintah yang bersifat menghukum bagi pelanggarnya.

Kesadaran akan perlindungan hukum terhadap warisan budaya bangsa merupakan hal yang sangat penting. Bahkan, banyak di antara pecinta warisan budaya berkeyakinan bahwa sumber daya budaya bukan hanya sebagai warisan, melainkan merupakan sebagai pusaka bagi bangsa Indonesia. Artinya, sumber daya budaya dapat dikatakan mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dan melindungi bangsa ini dalam menapaki jalan ke masa depan. Upaya untuk meningkatkan pengelolaan pemanfaatan terhadap warisan budaya menjadi salah satu keniscayaan sehingga simbol identitas keberadabannya dapat dialih-generasikan secara berkesinambungan. Terkait dengan hal tersebut, pemberdayaan seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan kekayaan warisan budaya menjadi salah satu hal yang tidak dapat dikesampingkan.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagai salah satu obyek perlindungan hak cipta.<sup>6</sup> Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional merupakan hasil kebudayaan rakyat yang mana ciptaan dan penciptanya tidak diketahui.<sup>7</sup> Dengan demikian kebudayaan rakyat yang ciptaan dan penciptanya tidak diketahui menjadi milik bersama yaitu, Negara. Sehingga suatu hak cipta Ekspresi Budaya Tradisional merupakan hak cipta yang di pegang oleh Negara. Berkaitan dengan demikian, Negara seharusnya lebih aktif untuk berperan dalam upaya perlindungan terhadap semua budaya yang telah bermasyarakat dan selalu mengamati perkembangannya sehingga dapat dilestarikan. Konsep-konsep cakupan perlindungan ekspresi budaya tradisional sangat erat kaitannya dengan daerah sebagai “*pengemban*” budaya tradisional, sehingga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungan dan pemanfaatannya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Hendra Djaja, *Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Prespektif Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 1 No. 1 Juni 2016, hlm. 18-29, hlm. 19.

<sup>7</sup>Etty Susilowati, *Potensi Warisan Budaya Tradisional dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 1, Januari 2015, hlm. 17.

<sup>8</sup>Dyah Permata Budi Asri, *Op. Cit*, hlm. 262

Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sangat dibutuhkan oleh negara Indonesia, karena perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal<sup>9</sup> Upaya perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dapat dijadikan sebagai pendorong dan peningkatan pendapatan daerah. Negara sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan oleh pihak asing tanpa seizin negara sebagai pemegang hak cipta.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan itu, sampai saat ini upaya inventarisasi terhadap warisan budaya tak benda Indonesia belum berhasil dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan yang mana kurang melibatkan unsur komunitas, kelompok sosial, dan perseorangan.<sup>11</sup> Berkaitan dengan itu, dapat kita ambil salah satu contoh suatu warisan budaya tak benda Ekspresi Budaya Tradisional yang sampai saat ini belum mendapatkan upaya inventarisasi adalah Petik Laut. Petik Laut merupakan suatu upacara adat atau ritual sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, dan memohon rezeki dan keselamatan yang dilakukan oleh masyarakat tentunya para nelayan.<sup>12</sup> Kegiatan ini pada umumnya dilakukan di pesisir daerah pulau Jawa, salah satu contoh daerah yang melakukan ritual petik laut seperti Daerah Jember tepatnya di Puger Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Kegiatan ini merupakan perayaan tradisi turun menurun dari para leluhur yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan suro. Selain dari pada itu, ritual upacara adat ini mengandung makna yang mendalam yaitu, adanya keyakinan bahwa apabila tidak melaksanakan ritual tersebut, maka akan terjadi malapetaka dan para nelayan akan sulit mencari ikan atau rejeki mereka akan menurun. Berkenaan dengan hal tersebut, Puger merupakan daerah yang berada di sisi selatan Jember yang

---

<sup>9</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.78

<sup>10</sup>Dyah Permata Budi Asri, *Op. Cit*, hlm. 262.

<sup>11</sup><https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/pencatatan-wbtb/>, Dikutip pada tanggal 21 November 2019

<sup>12</sup> <https://lokalkarya.com/festival-petik-laut-pantai-pancer-puger.html>, Dikutip pada tanggal 17 Desember 2019.



berdampingan dengan segoro kidul yang sangat memaksimalkan perbedaan lautan sebagai sumber penghasilan warganya yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sehubungan hal tersebutlah, masyarakat Desa Puger khususnya setiap tahunnya rutin melakukan tradisi petik laut secara turun menurun hingga sekarang sebagai suatu tindakan ungkapan rasa syukur para nelayan dengan segala hal yang diberikan oleh laut. Selain bernuansa budaya, kegiatan Petik Laut juga dapat menarik minat wisatawan yang mana dapat berpengaruh sebagai pendongkrak perekonomian daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.<sup>13</sup> Pelaksanaan kegiatan Petik Laut dapat memberikan kontribusi bagi sektor ekonomi mikro maupun makro. Di sektor ekonomi mikro yang rata-rata adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah seperti pedagang kaki lima maupun industri rumah tangga (*home industry*) yang berjualan disepanjang jalan menuju pertunjukan ritual Petik Laut akan merasa diuntungkan dengan adanya kegiatan ini. Sementara itu, wilayah Puger merupakan salah satu objek wisata di daerah Jember karena dekat dengan pantai Pancer yang mana sebagai tempat pertunjukan ritual upacara adat Petik Laut sehingga dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap suatu kebudayaan merupakan suatu keseriusan dalam melindungi budaya tradisional masyarakat adat. Upaya tersebut tentunya membutuhkan bukti dan dokumen pendukung yang kuat serta harus ada komitmen dari bangsa Indonesia tentang budaya yang dimilikinya tersebut. Terkait itu pula, inventarisasi dilakukan agar tidak terjadi penggunaan secara melawan hukum kebudayaan tradisional suatu masyarakat. Inventarisasi sendiri dapat digunakan sebagai bukti bahwa suatu kebudayaan tradisional adalah milik bangsa Indonesia, sehingga apabila terdapat pihak asing yang melakukan pelanggaran terhadap kebudayaan tradisional Pihak Indonesia dapat menyanggah menggunakan bukti pendataan inventarisasi tersebut.<sup>14</sup> Oleh karena itu, inventarisasi terhadap kebudayaan merupakan langkah awal dalam perlindungan kebudayaan tradisional lebih lanjut.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Sylvana Murni D. Hutabarat, *Op. Cit.*, hlm. 216.

Sebagaimana uraian diatas, permasalahan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional masih sangat rentang terjadi karena kurangnya sistem hukum berlaku positif di Indonesia belum mampu secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Selain dari pada itu pula, kebudayaan tradisional seringkali dilupakan dan minimnya upaya pemberlakuan hukum yang bersifat menghukum bagi pelanggarnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam tulisan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM FESTIVAL PETIK LAUT SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL JEMBER”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat pokok permasalahan yang menarik untuk dikaji diantaranya sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Festival Petik Laut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Jember?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Festival Petik Laut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Jember ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian skripsi yang dilakukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Oleh Karena itu, adapun tujuan dari penulisan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagaimana persyaratannya yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Salah satu sarana penerapan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat; dan
3. Kontribusi pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi almamater Universitas Jember, mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum festival petik laut sebagai ekspresi budaya tradisional di Jember;
2. Mengetahui dan menganalisa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap festival petik laut sebagai ekspresi budaya tradisional di Jember;

### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk pencarian, membuktikan, atau mencari informasi terkait objek yang diteliti atau dikaji sebagai pencarian bahan-bahan untuk dijadikan suatu karya ilmiah yang nantinya dari perolehan data tersebut untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan suatu hal.

Metode penelitian hukum merupakan hal terpenting dalam membuat suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, dalam penulisan ini metode penelitian dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, sehingga akan mempermudah menarik kesimpulan yang berkaitan dengan isu hukum yang telah diangkat dan mempermudah sistematika dalam penulisan skripsi. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan alur yang sesuai dengan apa yang telah dikaji penulis. Oleh sebab itu, sebagai pedoman dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan sebagaimana tertulis dalam uraian dibawah ini.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.<sup>15</sup> Berkaitan dengan itu pula, Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang di hadapi.<sup>16</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan terhadap masalah tersebut.

Penelitian hukum di Indonesia baik dalam literature-literatur hukum maupun dalam penelitian hukum untuk kepentingan akademis seperti skripsi, tesis, ataudisertasi dikenal pembedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian sosiologis/penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis/empiris menurut Soerdjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>17</sup> Berkaitan dengan itu, penelitian normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normative hanya dapat dilakukan oleh sarjan hukum dan bukan sarjana lainnya.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum untuk pendalaman dan pengembangan ilmu hukum (penulisan, *textbook*, monograf, dan penelitian untuk mempelajari asas-asas hukum positif atau untuk mengembangkan asas-asas hukum baru, termasuk penelitian dasar (*basic research*)).<sup>19</sup> Sehubungan dengan hal itu, penelitian hukum normatif juga mencakup penelitian hukum untuk menyusun bahan-bahan penelitian yang baru, seperti menyusun inventarisasi, ensiklopedia hukum, kamus hukum, komentar terhadap putusan pengadilan, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mana penelitian ini dilakukan untuk mengkaji berbagai aturan

---

<sup>15</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.7

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.35.

<sup>17</sup> Soerjdono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 51.

<sup>18</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm. 20.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 21.



hukum seperti undang-undang, serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Berkenaan dengan penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, yang mana pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dihadapi dan dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>20</sup>

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yang mana pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>21</sup>
2. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.<sup>22</sup> Pendekatan kasus dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Oleh karena itu, yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan sampai kepada putusan baik secara praktis maupun kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 133

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 134.

3. Pendekatan Historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.<sup>23</sup> Pendekatan ini diperlukan oleh peneliti manakala peneliti ingin mengungkapkan filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan Historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.<sup>24</sup>
4. Pendekatan Komparatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.<sup>25</sup> Berhubungan dengan itu, dapat pula yang di perbandingkan putusan pengadilan di beberapa negara yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Oleh karena itu, dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang diantara negara-negara tersebut.
5. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-dontrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>26</sup> Sehubungan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi. Pemahaman tersebut akan melahirkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut sebagai sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Berkaitan dengan uraian-uraian diatas mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum, dalam proposal ini penulis

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 135

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) karena dirasa sesuai dengan isu yang di hadapi.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum.<sup>27</sup> Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi, sehingga untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Sumber sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Berkaitan dengan hal itu, Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.<sup>28</sup> Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis untuk membagah proposal skripsi ini adalah :

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia;

---

<sup>27</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm. 48.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.52.

<sup>29</sup> *Ibid*.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke-arah mana peneliti melangkah.<sup>30</sup> Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Sementara itu, seperti kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan merupakan bahan hukum sekunder.

Oleh karena itu, dalam hal inilah peneliti dituntut ketajaman pemikiran yuridis peneliti dalam menghadapi isu yang ditangani mana kala untuk memperoleh latar belakang atau pemahaman yang menyeluruh mengenai bidang hukum tertentu, serta sebagai tempat untuk menemukan bahan hukum primer yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian.

## **3. Bahan Non Hukum**

Penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum yang mana penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topic penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif.<sup>31</sup> Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang di hadapi. Di samping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 196.

<sup>31</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm. 109.

<sup>32</sup> *Ibid.*

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil suatu penelitian yang telah terlah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif yang berguna untuk menarik suatu kesimpulan suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai suatu acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa permasalahan berdasarkan konsep teori yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang fakta hukum, atau mengkomparasi suatu isu atau permasalahan hukum yang terjadi secara sistematis berdasarkan bahan hukum yang di peroleh, serta ditambahkan dengan pendapat para sarjana yang memiliki hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Oleh karena itu, berikut langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan untuk melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum maupun non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap isu hukum yang di hadapi:
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa yang dilakukan berdasarkan sumber hukum sesuai dengan langkah-langkah diatas akan memperoleh hasil yang memberikan suatu pemahaman atas isu hukum yang menjadi pokok permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, dengan demikian penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan terkait dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang, karena perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal.<sup>33</sup> Perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, selain dari pada itu pula perlindungan hukum juga diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan memberikan rasa aman dari berbagai ancaman.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>34</sup> Sementara itu pula, perlindungan hukum bagi rakyat dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah yang *preventif* maupun *represif*.<sup>35</sup> Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu sengketa atau pelanggaran termasuk penanganannya di lembaga pengadilan yang mana berupa pemberian sanksi yakni denda, penjara/hukuman tambahan.

---

<sup>33</sup>OK. Saidin, *Op. Cit*, hlm.78.

<sup>34</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 29.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan merupakan prinsip negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila. Vand Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan tersebut dapat terwujud apabila hukum sebanyak itu memberikan pengaturan yang adil.<sup>36</sup>

Sehubungan dengan penjelasan diatas, perlindungan hukum suatu ekspresi budaya tradisional sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kepemilikan tanpa izin oleh negara lain. Oleh sebab itu, warisan budaya Indonesia perlu memperoleh perlindungan hukum karena diketahui jelas, bahwa semua kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi yang mana upaya tersebut tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional berbeda seperti halnya perlindungan hukum terhadap obyek hak cipta lainnya yang mana kala terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana yang ada dalam undang-undang tersebut mengharuskan dilakukan pencatuman nama pencipta, sebagai pihak yang akan diberikan perlindungan hukumnya.<sup>37</sup> Namun jika berbicara mengenai ekspresi budaya tradisional yang merupakan bagian dari karya cipta, jika dilakukan pencatatan maka yang menjadi pemegang hak cipta adalah negara yang sesuai dengan amanat Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta.<sup>38</sup> Hal ini dikarenakan ekspresi budaya tradisional tidak diketahui penciptanya, maka dari itu negara-lah sebagai pemegang hak cipta berkewajiban yang melakukan upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional.

---

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 189.

<sup>37</sup>Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Jurnal of Intellectual Property* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hlm. 14.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 15.

### 2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat bentuk-bentuk perlindungan hukum. M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya yang mana dapat di bedakan menjadi 2 (dua) macam yakni :<sup>39</sup>

- a. Perlindungan Internal. Hakekat perlindungan ini pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud di kemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat suatu perjanjian, dimana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang berimbang pada persetujuan oleh para pihak. Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak manakala kedudukan hukum mereka yang relative sederajat, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak mempunyai keleluasaan dalam membuat klausula-klausul perjanjian, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.
- b. Perlindungan hukum Eksternal. Perlindungan ini dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat yang aturan perundangannya tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsioanl juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.

Sementara menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu;<sup>40</sup>

- a. Perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat berupa peraturan perundang-undangan.

---

<sup>39</sup>Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Cetakan I, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), hlm. 159.

<sup>40</sup>Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 29.



- b. Perlindungan hukum *represif* adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu sengketa atau pelanggaran termasuk penanganannya di lembaga pengadilan yang mana berupa pemberian sanksi yakni denda, penjara/hukuman tambahan.

## 2.2 Hak Kekayaan Intelektual

### 2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.<sup>41</sup> Kepemilikan suatu hak terhadap kekayaan intelektual bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu berupa ide atau gagasan. Kemampuan sebagaimana yang dimaksud yaitu kemampuan intelektual manusia yang berupa daya cipta, rasa dan karsanya menghasilkan karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Hak Kekayaan Intelektual baru muncul bilamana hasil intelektual manusia tersebut telah membentuk suatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Karya-karya intelektual yang diciptakan tersebut menjadikan sutau karya yang mempunyai nilai ekonomi yang melekat sebagai konsekuensinya menjadi kekayaan (*property*), bilamana melalui karya-karya tersebut dapat diperoleh manfaatnya dan yang nantinya dinikmati. Berkaitan dengan manfaat ekonomi diatas bahwa itu merupakan suatu hak ekonomi manakala sebagai imbalan yang pantas bagi pencipta ataupun penemu jika ia telah menciptakan dan menemukan suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta/ Investor sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru.<sup>42</sup> Karya –karya dibidang HKI dihasilkan berkat

---

<sup>41</sup>Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 9.

<sup>42</sup>Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2018), hlm. 12.

kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.<sup>43</sup>

Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan suatu karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat, atau memenuhi kriteria tertentu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>44</sup> HKI tidak merujuk pada salah satu jenis hak eksklusif semata, melainkan sebuah “payung”, *umbrella term*, untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruanglingkup dan sejarah perekembangannya sendiri-sendiri.<sup>45</sup>

Hak Kekayaan Intelektual, atau padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia yang mana pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.<sup>46</sup>

Hak atas KI mengandung segudang pengertian, yang kemudian memberikan definisi sebagai berikut<sup>47</sup> :

- a. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaatnya serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai hukum ekonomi.
- b. Agus Sardjono Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> <http://www.hki.co.id/hki.html>, Dikutip pada tanggal 23 November 2019.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> <https://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/>, Dikutip pada tanggal 23 November 2019

<sup>47</sup> Achmad. Zen Purba, *KI Pasca TRIP's*, Edisi Pertama, (Bandung : Alumni, 2005), hlm. 48

- c. Achmad Ramli Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara sederhana kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang mana kekayaan tersebut dihasilkan berupa sebuah karya-karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui tenaga, waktu, pikiran, daya cipta serta rasa dan kasra. Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan melalaui pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai dan manfaat ekonomi bagi setiap kehidupan manusia sehingga dapat dianggap sebagai aset komersial.

Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual atau dapat disingkat sebagai HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang ada yakni, Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Selain dari pada itu, perlindungan hukum terhadap pemilik HKI diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman, sehingga rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula pemilik hak dapat diminta untuk mengungkapkan bentuk, jenis, dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaannya dengan cara aman karena ada jaminan hukum dan bagi masyarakat dapat menikmati atau menggunakan atas dasar ijin, atau bahkan untuk mengembangkannya, karena perlindungan dan pengakuan hanya diberikan khusus pada orang yang memiliki kekayaan tersebut, maka hal itu dikatakan sebagai hak eksklusif.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Kholis Roisah, *Op. Cit*, hlm. 24.

### 2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama yaitu :<sup>49</sup>

#### a. Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta, Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>50</sup> Hak cipta meliputi karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan, sastra yang mana dapat berupa karya tulis, karya seni, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, dan karya-karya lainnya.

Sementara itu, dalam hak cipta terdapat istilah beberapa istilah seperti, **Pencipta** yang merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>51</sup> **Ciptaan** adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>52</sup> **Pemegang Hak Cipta** adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

#### b. Hak Kekayaan Industri.

Hak Kekayaan Industri adalah dibidang teknologi dan desain, dapat berupa Hak Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, Desain Tata Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Sesuai dengan namanya, maka Hak Kekayaan Intelektual hanya diperuntukkan bagi hasil penemuan dibidang teknologi, khususnya teknologi untuk kepentingan industry secara umum, termasuk industry pertanian (agri-industri). Berbeda

---

<sup>49</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P, *Op. Cit*, hlm. 13.

<sup>50</sup> Lihat Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>52</sup> *Ibid*.



dengan hak cipta dengan istilah adanya Pencipta, dalam Hak Kekayaan Industri seperti Paten menggunakan istilah **Inovator**. **Inovator** adalah orang yang memperkenalkan gagasan, metode, dan sebagainya yang baru.<sup>53</sup>

Bekaitan dengan penjelasan diatas, Hak Atas Kekayaan Intelektual memiliki beberapa macam kepemilikan yang mana dalam hal tertentu bertujuan untuk menjaga kepentingan umum. Hak Atas Kekayaan Intelektual atau dapat disingkat HAKI dari segi kepemilikan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :<sup>54</sup>

- a. **HAKI yang dapat dimiliki oleh privat (perorangan atau badan hukum)**, biasanya meliputi Hak Cipta, dan Hak Kekayaan Industri (Hak Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang, PVT). Perlindungan HAKI jenis ini diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum privat yang telah berhasil menciptakan atau menemukan hal-hal baru. Jadi, hak milik HAKI jenis ini bersifat privat sehingga tidak bisa digunakan oleh masyarakat tanpa seijin pihak yang memiliki hak tersebut.
- b. **HAKI yang dapat dimiliki oleh komunitas (masyarakat lokal)**. Jenis HAKI seperti Indikasi Geografis dan Indikasi Asal adalah hak yang dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat terhadap suatu kondisi tertentu yang bersifat khas daerah tersebut, misalnya, Kopi Arabika Kintamani dari Bali, Umbi Cilembung dari Sumedang Jawa Barat, dan *Java-Coffee* dari Pegunungan Ijen-Raung Jawa Timur, dan masih banyak lainnya. Hak Indikasi Geografis hanya boleh diklaim sebagai milik masyarakat sekitar, sehingga masyarakat Indonesia secara keseluruhan tidak berhak menggunakan merek Indikasi Geografis tanpa ijin Ditjen HKI.
- c. **HAKI yang dapat dimiliki oleh publik (seluruh masyarakat)**, HAKI jenis Hak Cipta Warisan Budaya bangsa merupakan HAKI yang diklaim sebagai milik public atau milik seluruh masyarakat Indonesia. Warisan Budaya (*Culture Herritage*) terdiri dari 2 (dua) macam yaitu, Warisan Budaya Benda dan Warisan Budaya Tak Benda. Warisan Budaya Benda merupakan warisan budaya peninggalan generasi masa lalu yang berwujud

---

<sup>53</sup><https://kbbi.web.id/inovator>, Dikutip pada tanggal 24 November 2019.

<sup>54</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P, *Op. Cit*, hlm.16.

bangunan bersejarah atau situs bersejarah yang tidak dapat direproduksi lagi oleh generasi masa kini (contohnya : Candi Borobudur, situs Manusia Purba, Monumen Emas, dan lain sebagainya). Sementara itu, Warisan Budaya Tak Benda adalah warisan budaya peninggalan generasi masa lalu yang masih dapat di produksi ulang oleh generasi masa kini dan pada umumnya berbentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumberdaya genetika. Contoh Pengetahuan tradisional seperti cara pembuatan tempe, gudeg, soto, rending, batik, tas noken, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan contoh warisan budaya yang berbentuk ekspresi budaya tradisional adalah seperti tari gandrung, tari lahbako, upacara adat petik laut, reog ponorogo, wayang kulit ,dan lain sebagainya. Sementara dengan Sumberdaya genetika contohnya adalah kunyit, temulawak, cabe Jawa, dan lain sebagainya.

## **2.3 Ekspresi Budaya Tradisional**

### **2.3.1 Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional**

Berdasarkan penjelasan diatas, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual yang mana perlindungan terhadap HKI dilakukan untuk menghormati hasil intelektual dari penciptanya, tak terkecuali hasil kreatifitas tradisional yang merupakan hasil kerja otak manusia yang harus dihargai dan dihormati serta mendapatkan suatu perlindungan.<sup>55</sup>

Sehubungan dengan itu pula, Hak Cipta merupakan cabang yang dianggap dapat melindungi ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional memiliki beberapa pengertian. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional, yang

---

<sup>55</sup>Danu Rachmanullah, Lindati Dwiatin, Kasmawati, *Perlindungan Hukum terhadap Eskpresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Pactum Law Journal Vol 1 No. 4, 2018, hlm. 349

dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :<sup>56</sup>

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.<sup>57</sup> Berkaitan dengan itu, Ekspresi Budaya Tradisional berakar Ekspresi Budaya Tradisional berakar dalam tiga kata, tradisi, budaya dan ekspresi. Untuk "*ekspresi*" berarti untuk mengungkapkan atau tujuan yang jelas, ide atau perasaan sedangkan dengan "*budaya*" di Indonesia hal ini berakar pada bahasa Sansekerta "*budhayah*" yang berarti pikiran atau intelektual.<sup>58</sup> Secara umum, budaya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran manusia dan intelek untuk mengembangkan dan mempertahankan hidup mereka di lingkungan mereka. ekspresi budaya tradisional adalah bagian dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemilik.<sup>59</sup> Ekspresi budaya tradisional sudah mengandung beberapa nilai seperti ekonomi, spiritualitas dan komunalitas. Ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di daerah tertentu.

---

<sup>56</sup>Lihat Pasal 38 ayat (1) bagian Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>57</sup>Liza Marina, Dessy Sunarsi, *Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia*, Jurnal Industri Pariwisata Vol. 2 No. 2, 2019 hlm.30.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

Ekspresi Budaya Tradisional adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-menurun.<sup>60</sup>

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan kekayaan intelektual masyarakat pemiliknya yang telah menjadi bagian dari masyarakat yang bersangkutan dan diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.<sup>61</sup>

Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas dan masyarakat tertentu.<sup>62</sup>

### 2.3.2 Ruang Lingkup Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan sebagian dari warisan budaya tak benda yang dimiliki secara komunal/ dimiliki secara bersama. Indonesia sebagai pemegang atas hak cipta ekspresi budaya tradisional memiliki kewajiban melindungi ekspresi budaya tradisional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana merupakan aset negara yang sangat berpotensi bagi kemakmuran bangsa karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain daripada itu, penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangnya yaitu adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, normas sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat, asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, ekspresi budaya tradisional itu sendiri memiliki beberapa ruang lingkup yaitu:

- a. **Verbal tekstual** yang mana berbentuk prosa maupun puisi dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya sastra ataupun

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Nasrianti, *Perlindungan Hukum terhadap Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Reusam Volumr IIV Nomor 1 Mei 2019, hlm. 32.

<sup>62</sup> Hendra Djaja, *Op. Cit*, hlm. 22.



narasi informatif. Bentuk dari verbal tekstual dapat berupa lisan maupun tulisan;

- b. Musik** merupakan ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.<sup>63</sup> Music mencakup antara lain vocal, instrumental atau kombinasinya;
- c. Gerak** dapat dicontohkan sebagai tarian. Tari merupakan gerakan badan yang diiringi musik hingga menjadi sesuatu yang indah dilihat yang dapat menunjukkan beragam ekspresi. Tari tradisional merupakan tari yang diciptakan/lahir dari kebudayaan masyarakat local, hidup dan kemudian berkembang sejak zaman dahulu (primitive) lalu di teruskan secara turun menurun hingga sekarang;<sup>64</sup>
- d. Teater** mencakup anatara lain seperti teater tradisional atau dapat disebut sebagai teater daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya seperti pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni Rupa** adalah suatu ciptaan yang menghasilkan ekspresi dengan menyuguhkan keindahannya yang bentuknya terdiri atas unsur-unsur rupa, yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang dan warna, yang mana unsur-unsur tersebut tersusun menjadi sebuah pola yang dapat dinikmati menggunakan indra penglihat serta peraba. Seni rupa dapat berbentuk 2 (dua) dimensi maupun 3 (tiga) dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti, kulit, kayu, bamboo, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain serta kombinasinya;
- f. Upacara adat** merupakan salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang cukup relevan bagi masyarakat yang mana sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah para leluhur dan merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam dan lingkungannya. Upacara adat dapat membentuk sistem norma atau tata kelakuan yang tumbuh,

---

<sup>63</sup><https://kbbi.web.id/musik>, Dikutip pada tanggal 2 Desember 2019.

<sup>64</sup><https://www.ruangguru.co.id/3-pengertian-tari-tradisional-tari-klasik-tari-rakyat-dan-tari-kreasi-baru-serta-contohnya-lengkap/>, Dikuti pada tanggal 2 Desember 2019.

berkembang, dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat secara turun-temurun. Pelaksanaan upacara adat yang didasari atas adanya kekuatan ghaib masih tetap dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, baik berupa ritual kematian, ritual syukuran, atau slametan, ritual tolak bala, ritual ruwatan, dan lain sebagainya;

## 2.4 Festival Petik Laut

### 2.4.1 Pengertian Petik Laut

Sebagai negara maritime, Indonesia punya banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan atau pelaut, sehingga tidak heran jika jumlah ritual-ritual untuk samudra banyak dilakukan di Nusantara. Salah satu dari ritual-ritual tersebut adalah ritual petik laut. Sehubungan dengan hal itu, masyarakat Puger kabupaten Jember dapat digolongkan sebagai penduduk yang berdomisili di pesisir, yang mana daerah ini terbagi menjadi 2 (dua) desa yaitu, Puger Kulon dan Puger Wetan. Penduduk desa Puger mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga keberlangsungan hidupnya bergantung pada hasil laut.

Tradisi ritual adat Petik Laut desa Puger merupakan salah satu bentuk upacara yang diwujudkan dengan melarungkan sesaji ke laut sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kekayaan hasil yang diberikan kepada masyarakat serta perlindungan bagi masyarakat dari mara bahaya.<sup>65</sup> Ritual Petik Laut merupakan ciptaan manusia sejak dahulu dan dilestarikan oleh masyarakat pengemban serta dilaksanakan secara turun temurun dan dilaksanakan dalam penanggalan Jawa tepatnya pada bulan *suro*. Menurut Bapak Abdul Halim yang merupakan salah satu masyarakat pengemban, alasan ritual Petik Laut diadakan pada bulan *suro*, dikarenakan bulan *suro* merupakan bulan yang dianggap baik untuk mensucikan diri jasmani dan rohani.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Nidia Septiana, Skripsi: *Dampak Ritual Adat Larung Sesaji dalam Selamatan Desa terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2000-2008*, (Jember : Univ. Jember, 2009), hlm. 05.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Abdul Halim, tanggal 21 Januari 2020 di Kediamannya Desa Puger Kulon Jember.

Sementara itu pula, menurut bapak Imam Djoeremi yang merupakan mantan Kepala Desa Puger Kulon yang pernah menjabat selama 28 (dua puluh delapan) tahun (1966-1994) dan juga merupakan sesepuh masyarakat pengemban upacara adat tersebut mengatakan “*Bulan Suro merupakan padang bulan dan pada bulan itu ombak di pantai sangat besar sehingga memudahkan untuk melarung sesaji ke laut.*”<sup>67</sup> Hal ini dikarenakan menurut kepercayaan masyarakat apabila perahu mini yang digunakan sebagai tempat sesaji itu terhempas ombak sehingga terbalik maka sesaji tersebut telah di terima oleh Nyi Ratu Kidul (penguasa pantai selatan). Berkaitan dengan itu, tradisi ini dilaksanakan setiap tahun sekali sebagai wujud penghormatan terhadap tradisi yang telah diciptakan oleh nenek moyang.

Ritual adat ini mengandung makna yang mendalam yaitu adanya keyakinan jika tidak melaksanakan ritual tersebut, maka akan terjadi malapetaka dan para nelayan akan sulit untuk mencari ikan atau rejeki mereka menurun.<sup>68</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, menurut pengalaman Bapak Imam Djoeremi mengatakan “saya dulu pernah satu kali tidak mengadakan upacara adat ini, pada waktu itu saya habis belajar dari pondok pesantren dan berpikir ini adalah kegiatan musyrik. Namun, saat itu juga bertepatan ada musibah di plawangan pantai pancer, sehingga hal tersebut menimbulkan masalah bagi masyarakat “*mangkane segoroe gak dislameti*”, maka dari itu, upacara adat petik laut tetap diadakan setiap tahun agar tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat daerah Puger tentunya Desa Puger”. Oleh sebab itu, setiap generasi memiliki kewajiban secara moral dan kultural untuk melaksanakan dan melestarikan tradisi ritual adat Petik Laut yang merupakan ciri khas budaya nelayan. Sementara itu, Masyarakat nelayan Puger memandang bahwa selama ini mereka telah berhutang budi, sehingga mereka mengadakan ritual adat dengan memberikan sesaji kepada penguasa laut selatan sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di waktu yang akan datang.<sup>69</sup> Ritual adat Petik Laut telah menjadi tradisi yang masih tetap dapat dipertahankan dan dilaksanakan hingga sekarang.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Imam Djoeremi, tanggal 23 Januari 2020 di Kediannya Desa Puger Kulon Jember.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Nidia Septiana, *Op. Cit*, hlm. 04.

Sehubungan dengan uraian diatas, upacara adat Petik Laut tidak lepas dengan perlengkapan serta berbagai sesaji yang di persiapkan, adapun berbagai jenis sesaji atau dapat disebut sebagai "*ubo rampen sesaji*". Berikut jenis-jenis sesaji yang digunakan :

**1. *Jangan Podho Moro***

Sesaji ini berupa jenis sayuran yang dicampur menjadi satu, yang dimaksudkan sebagai permohonan agar masyarakat selalu bersatu.

**2. *Segho adhem karo Endog lawer***

Berupa nasi dingin dengan telur tanpa garam, dengan maksud mohon ketentraman.

**3. *Tumpeng Robyong***

Sesaji ini berupa tumpeng yang didalamnya berisi ayam panggang, yang maknanya permohonan agar dijauhkan dari malapetaka dan diberi kesempatan.

**4. *Wedhus Kendit***

Kambing yang dadanya terdapat bulu warna putih melingkar, dengan maksud agar masyarakat mau prihatin dan tidak berbuat murka.

**5. *Dhamar Kambang***

Lampu bersumbu benang terapung menggunakan minyak kelapa, permohonan agar hatinya tersisih dan berperilaku baik.

**6. *Lawe Wenang***

Sesaji berupa gelang tangan yang dibuat dari bahan kapas, yang maknanya merupakan perjanjian suatu ikatan yang baik antara pemerintah dengan rakyat (hubungan baik).

**7. *Lengo Wangi***

Minyak wangi (biasanya yang dipakai minyak wangi serimpi), dimaksudkan agar namanya senantiasa harum dan baik. Tujuannya agar masyarakat Puger senantiasa menjaga nama baiknya.

**8. *Polo Pendem***

Buah hasil pertanian, dengan permohonan agar tanaman pertanian ikut diselamatkan dari gangguan hama.

**9. Bakaran Iwak Ati dan Candu**

Merupakan sesaji kesenangan bagi yang *baurekso* (orang-orang sespuh yang mempunyai kekuatan atau kelebihan atau orang sakti). Sesaji ini sejenis bahan atau zat yang memabukkan, biasanya digunakan sebagai campuran rokok.

**10. Kolak Kencono**

Terbuat dari pisang mas yang masih utuh dengan kulitnya (belum terkelupas), dibuat kotak yang maknanya merupakan makanan kesenangan Nyi Ratu Kidul.

**11. Endhas Wedhus**

Merupakan kepala kambing.

**12. Getih Wedhus**

Merupakan Darah Kambing.

**13. Kemanten**

Boneka mepelai yang dibuat dari tepung. Kepala kambing, darah kambing, dan mepelai dari tepung dimaksudkan sebagai penebus agar masyarakat hidup dalam keadaan selamat.

**14. Pitik Mulus**

Berupa Pitik Putih Mulus maupun Pitik Ireng Mulus.

**15. Jhenang Sengkolo**

Berupa bubur nasi yang diberi warna hitam, hijau, merah, putih, dan kuning, dengan maksud dijauhkan dari malapetaka.

**16. Ketan Roko, Wedang Kopi Pahit Cangkir**

Berupa ketan tawar dan minuman kopi pahit. Sebagai makna menghormati Buyut Jiren dan Nyai Jirin.

**17. Kupat Lepet**

Makanan kupat dan lepet yang makanya untuk memohon ampunan apabila masyarakat nelayan berubuat kesalahan kepada yang *mbahurekso* agar senantiasa tidak di ganggu pada saat mencari ikan dilaut.



**18. Kendhi isi Badhek Tape**

Berupa kendhi yang berisi air tape yang memabukkan, sesaji ini digunakan sebagai pengganti tuak yang sekarang sulit didapat.

**19. Jajanan Pasar 7 macam**

Jajanan atau kue tradisional yang biasa di jual di pasar, biasanya terdiri dari kelepon, kucur, ewul-ewul, mendut, apem, bikang dan nagasari. Tujuannya melambangkan bahwa sesaji yang dipersembahkan sudah lengkap.

**20. Gambar Sekatahe Warnane Alum**

Sesaji ini berupa patung dua dimensi yang terbuat dari tepung yang menggambarkan segala ikan di laut, yang bermakna segala hasil laut yang diharapkan oleh para nelayan. Tujuannya agar para nelayan mendapatkan rejeki yang banyak dari hasil laut.

**21. Kamenyan**

Merupakan batu yang mudah dibakar dan bau asapnya disukai oleh para *yang mbahurekso*.

**22. Dhuit**

Uang logam yang dibungkus daun, sebagai penebus jika ada sesaji yang mungkin kurang lengkap. Menurut Bapak Imam Djoeremi hal ini dilaksanakan sejak Lurah Puger Kulon bernama Rustam, mohon restu di pendopo Kecamatan Puger, setelah diperiksa oleh asisten Wedono Puger ternyata ada kekurangan sesaji.<sup>70</sup> Berkaitan dengan itu, agar tidak terjadi malapetaka atau berakibat kesusahan pada pelaksana upacara adat, maka sesaji oleh asisten Wedono dilengkapi dengan uang logam yang dibungkus daun.<sup>71</sup> Selain dari pada itu, menurut kepercayaan kalau terdapat kekurangan jenis sesaji bisa berakibat terjadi malapetaka.<sup>72</sup> Sementara itu, Menurut Bapak H. Arif Rusdi atau yang biasa dipanggil Gus Didik

---

<sup>70</sup> Imam Djoeremi, *Upacara Adat Larung Sesaji Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember*, Puger, 10 Januari 1992.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

mengatakan bahwasannya sebenarnya duit logam tersebut harus berasal dari logam Majapahit yang tengahnya terdapat logam segi empat.<sup>73</sup>

### **23. Cok Bakal**

Satu rangkaian dalam satu wadah yang berisi cermin, sisir, kamenyan, benang, telur kampung, dan pisang raja.

### **24. Degan Ijo**

### **25. Daun Sirih**

### **26. Air 7 sumber**

Air yang berasal dari pegunungan Argopuro, Watangan (Kucur), Kapur.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, Menurut Bapak H. Arif Rusdi (Gus Didik) menjelaskan bahwasannya sebenarnya ritual dilakukan 2 (dua) kali yang mana beliau menjelaskan kurang lebih tata cara peletakan *ubo rampen sesaji* atau kelengkapan sesaji, pada 1 (satu) suro sesaji yang diberikan adalah bubur merah putih, nasi tumpeng dengan telur diatasnya, dan dhamar kembang.<sup>74</sup> Sedangkan dalam 10 (sepuluh) suro terdapat bubur warna 5, kembang 7 (tujuh) warna atau dapat disebut sebagai kembang setaman, 7 (tujuh) telur ayam perawan, nasi kuning, kambing kendhit, 11 (sebelas) jajanan pasar dengan warna 7 (tujuh) macam, 11 (sebelas) ketupat dan lepet, 11 (sebelas) nagasari, lilin, rokok kelobot (cengkeh dan tembakau).<sup>75</sup> Sesaji sebagaimana di maksud diletakan di 1 buah tempoh dengan beralaskan kulit wedhus kendit dan yang bersangkutan dalam melarungkan sesaji harus puasa 7 hari sebelum pelaksanaan pelarungan.<sup>76</sup>

Sementara itu, adapun alat kelengkapan yang utama untuk ritual upacara adat seperti miniatur perahu. Menurut Bapak Imam Djoeremi ukuran miniaturnya tidak di tentukan, namun kalau bisa ukurannya agak kecil agar mudah terbalik apabila di hempas ombak, karena menurut kepercayaan apabila miniatur perahu yang berisi sesaji-sesaji yang telah di sebutkan terbalik terkena hempasan ombak maka

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan H. Arif Rusdi (Gus Didik), tanggal 05 April 2020 di Kediannya Kota Jember.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

sesaji-sesaji tersebut telah di terima oleh Nyai Ratu Kidul. Berkaitan dengan hal itu, terdapat 2 (dua) miniatur perahu yaitu :

- a. Perahu *Sampan*, miniatur ini dibuat oleh masyarakat Puger Kulon.
- b. Perahu *Jukung*, miniatur ini dibuat oleh masyarakat Puger Wetan.

#### 2.4.2 Sekilas Sejarah Petik Laut Desa Puger

Menurut Bapak Imam Djoeremi upacara adat ini merupakan tradisi masyarakat nelayan Puger yang telah dilakukan sejak tahun 1938 oleh Lurah Puger yang bernama bapak Rustam yang memiliki keturunan darah biru Keraton Yogyakarta, maka dari itu mengapa tradisi ini disebut-sebut sangat mirip dengan tradisi upacara adat yang di lakukan di Parantritis.

Semula upacara adat tersebut disebut dengan *labuh sesaji (larung sesaji)* bertempat di pantai Pancer Desa Puger Kulon, sehingga dikenal dengan *slametan pancer*. Berkaitan dengan itu, sebenarnya nama upacara adat ini adalah *Slametan Desa dan Larung Sesaji* yang mana kegiatan *slametan desa* ini berkaitan dengan acara bersih desa atau *ruwatan* (slametan desa) yang kegiataannya dilakukan di Balai Desa Puger Kulon. Alasan adanya diadakan *slametan desa* adalah karena penduduk Desa Puger sendiri masyarakatnya terdiri dari petani dan nelayan, sehingga istilah *larung sesaji* adalah melarungkan sesaji ke laut. Asal muasal terdapat istilah Petik Laut adalah karena pada tahun (1980-1982) upacara ini dilaksanakan oleh seorang KUD Desa Puger yang bernama Musrikan yang beliau meniru kata “*wiwit*”, namun menurut bapak Imam Djoeremi seharusnya apabila menggunakan istilah Petik Laut seharusnya upacara ini dilakukan sebelum bulan *suro* karena dilaksanakan sebelum panen ikan. Sementara itu, ketika melarungkan sesaji harus dilakukan di bulan *suro* dikarenakan pada bulan itu dilaut sedang panen ikan dan merupakan padang bulan begitu juga saat itu ombak di pantai sedang pasang. Menurut beliau “*istilah petik laut itu salah, pada saat itu sudah saya katakan kalau mau petik laut jangan satu suro harus sebelum satu suro, tapi*

*para pejabat atau petinggi-petinggi ini pokoknya ngadakan upacara rame-rame tapi sejarahnya tidak tahu dan bagaimana pakem pelaksanaannya”.*<sup>77</sup>

*Larung sesaji* sebenarnya dilakukan untuk dipersembahkan ke kappa Nyi Tlenges punggawa Nyi Roro Kidul, tepatnya di Plawangan yang sering menelan korban jiwa para nelayan. Sementara itu, dalam *ujub-ujub* (permohonan doa secara adat) oleh sesepuh (dukun) setempat, tidak terlepas juga meyebut *yang baurekso* atau nama dayang yang lain maupun arwah orang dikenal sakti tempo dulu. Menurut bapak Imam Djoeremi “*kalau saya tidak setuju beliau-beliau disebut dengan kata makhluk halus atau ghaib, yang benar itu baurekso karena memang mereka dulunya ada dan memiliki kelebihan atau orang sakti, dan menjadi peunggawa di daerah pantai pancer*”<sup>78</sup>. Berkaitan dengan hal itu, *yang baurekso* sebagaimana yang disebut diatas antara lain :

- a. **Nyi Roro Kidul**, dengan nama asli Ratu Dewi Kencana yang merupakan Putri Brawijaya V kerajaan Majapahit dikenal sebagai penguasa laut selatan bagian timur. Menurut Bapak H. Alif Rusdi (Gus Didik) Nyi Roro Kidul itu ada 2 (dua) yang satunya adalah Dewi Nawang Wulan yang merupakan Putri dari Prabusiliwangi Kerajaan Padjajaran yang mana putri ini menguasai pantai selatan bagian barat. Berhubungan dengan pantai selatan barat dan timur yang menjadi batas antara itu tepat pada pantai prangtritis Yogyakarta.<sup>79</sup>
- b. **Mbah Sindu Wongso**, semasa hidupnya merupakan seorang raja dengan Prabu Nusa Barong. Di pantai Pancer sendiri sekitar (+-) 10 km dari pantai Pancer Puger terdapat pulau Nusa Barong yang tidak berpenghuni.
- c. **Mbah Sri Tanjung**, yang dikenal sebagai *baurekso* yang makamnya terletak di gunung Watangan, gunung ini berada dekat dengan Plawangan pantai Pancer Puger. Selain dari pada itu, di gunung tersebut terdapat pemandian kucur yang merupakan peninggalan pasenggrahan Hindia-

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Imam Djoeremi, tanggal 23 Januari 2020 di Kediannya Desa Puger Kulon Jember.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Wawancara dengan H. Alif Rusdi (Gus Didik), tanggal 05 April 2020 di Kediannya Kota Jember.



Belanda. Pemandian kucur ini sekarang menjadi objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan setempat.<sup>80</sup>

- d. **Nyi Tlenges**, dikenal sebagai punggawa Nyi Roro Kidul yang menjaga daerah Plawangan yang kerap sekali menelan korban jiwa para nelayan dan dikenal angker. Oleh sebab itu, menurut kepercayaan masyarakat setempat apabila sesaji yang di larungkan ke laut tersebut kurang maka akan menelan korban jiwa.<sup>81</sup>
- e. **Buyut Jirin**, dikenal sebagai dukun sakti, apabila ada orang yang mempunyai hajat dan tidak meminta izin terlebih dahulu maka beras yang mereka masak tidak kunjung menjadi nasi walaupun telah menghabiskan kayu bakar banyak.<sup>82</sup>
- f. **Mbah Surgi**, dikenal sebagai punggawa kerajaan Mataram dan makamnya terletak dibelakang Kantor Desa Puger Kulon. Menurut bapak Imam Djoeremi “dahulu pada tahun 1755 berdirinya Mataram yang mana pada waktu Pangeran Poeger saat itu melakukan perluasan lahan mulai dari Ngawi, Jombang sampai daerah puger, kan semua ada kata –kata poeger itu karena pada saat itu yang memimpin perluasan lahan adalah Pangeran Poeger, secara kebetulan wilayah puger dikuasi oleh mataram dan akhirnya muncul nama Puger. Pangeran Poeger dulu pernah mendirikan adipati yang letaknya sekarang adalah Kecamatan Puger, dibelakang Balai Desa itu ada makam Mbah Surgi dulunya beiau adalah punggawa Pangeran Poeger yang ditugaskan menguasai Puger.”<sup>83</sup>

Sehubungan dengan penjelasan diatas, maksud dan tujuan diadakannya suatu upacara adat *slametan desa* dan *larung sesaji* adalah sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat nelayan dan masyarakat tani kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasannya telah diberi kemakmuran rezeki dari hasil laut dan pertanian sekaligus memohon agar di berikan limpahan rezeki di tahun yang akan datang.

---

<sup>80</sup> Nidia Septiana, *Op Cit*, hlm. 57.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>82</sup> *Ibid*.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Imam Djoeremi, tanggal 23 Januari 2020 di Kediamannya Desa Puger Kulon Jember.



Selain dari itu pula, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dijauhkan dari musibah dan balak untuk para masyarakat nelayan agar diberi keselamatan dan kekuatan saat di Plawangan, dan juga agar produksi masyarakat pertanian dijauhkan dari hama penyakit. Upacara adat ini dilakukan setiap tahun dengan tujuan tidak lain untuk melestarikan dan menetapkan sebagai budaya adat.

### 2.4.3 Serangkaian Kegiatan Petik Laut

Tradisi upacara adat petik laut memiliki beberapa serangkaian kegiatan dimulai dari *slametan desa* atau *ruwatan* atau bersih desa yang mana kegiatan ini diadakan di Balai Desa Puger Kulon dan Puger Wetan, kegiatan *slametan desa* sendiri terdiri dari khotmil quran dan tasyakuran. Selanjutnya, pada malam hari diadakan pentas seni wayang kulit dan seni jaranan, yang kemudian di pagi harinya adalah puncak dari tradisi ini yaitu melarungkan sesaji di pantai Pancer. Berkaitan dengan itu, pemberangkatan larung sesaji juga diiringi dengan kirab budaya, berangkat dari kantor Kecamatan Puger ragam sesaji yang telah disiapkan diarak oleh warga secara beramai-ramai menuju ke pantai. Sesampai disana sudah bertengger beberapa kapal nelayan yang sengaja tak melaut demi perayaan petik laut.<sup>84</sup> Sesepeuh bersama kepala desa dan perangkat lainnya menaiki perahu milik nelayan dan berlayar ke tengah laut.<sup>85</sup> Sementara itu, para warga menyaksikan kegiatan petik laut dari kejauhan pesisir pantai Pancer.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> <https://lokalkarya.com/festival-petik-laut-pantai-pancer-puger.html> dikutip pada tanggal 17 Desember 2019.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **3.1 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Festival Petik Laut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Jember**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal sebagai negara kaya akan sumber alam dan budaya. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kegiatan kehidupan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia memiliki nilai historis yang berbeda setiap daerah. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa.

Masalah budaya menjadi sangat sensitif karena mencakup jati diri dan ciri khas suatu negara dimata negara lainnya. Indonesia telah mengalami beberapa permasalahan dengan negara lain menyangkut pengeklaiman budaya. Maraknya pengeklaiman kekayaan budaya mengakibatkan pemerintah mengambil sikap untuk menyelamatkan kekayaan budaya mulai dari seni, adat istiadat, pengetahuan tradisional, permainan tradisional, tari tradisional dan masih banyak lainnya. Pengeklaiman terjadi dikarenakan pemerintah kurang memperhatikan kekayaan yang dimilikinya, sehingga membuka peluang bagi negara lain untuk merebut kebudayaan Indonesia.

Sehubungan dengan masalah diatas, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang perlu dilakukan untuk melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>87</sup> Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan

---

<sup>87</sup> Liza Marina, Dessy Sunarsi, *Op Cit*, hlm. 27

berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>88</sup> Tujuan suatu perlindungan hukum merupakan salah satu sifat yang bertujuan memberikan pengayoman atau perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, adanya suatu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya tradisional yang merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan tersebut merupakan salah satu sumber kekayaan intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.<sup>89</sup>

Pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi ekspresi budaya tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar aturan. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud setidaknya memuat 3 (tiga) alasan :<sup>90</sup>

- 1) Adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatannya;
- 2) Keadilan dalam sistem perdagangan dunia; dan
- 3) Perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.<sup>91</sup>

Hakikat perlindungan kekayaan intelektual seperti ekspresi budaya tradisional adalah bagaimana memahami serta sejauhmana dasar filosofi yang melandari pikiran manusia sehingga mendorong untuk memutuskan memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, yang mana dasar filosofi tersebut akan mengantar pada pencapaian-pencapaian dukungan bagi penguatan perlindungan ekspresi budaya tradisional.<sup>92</sup> Hakikat suatu perlindungan dalam rangka penciptaan harmonisasi mengandung arti bagaimanakah suatu hukum dapat memerankan fungsinya sehingga melahirkan keharmonisan baik itu keharmonisan antar pemilik dengan pengguna suatu benda (HKI) maupun

---

<sup>88</sup> Rahardjo, Satjipto. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum 1993, hlm. 74.

<sup>89</sup> Liza Marina, Dessy Sunarsi, *Op Cit*, hlm. 27

<sup>90</sup> Abdul Atsar, *Op Cit*, hlm. 292.

<sup>91</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Alumni: Bandung, 2006), hlm. 23.

<sup>92</sup> Nasrianti, *Op Cit*, hlm. 36

harmonisasi antar budaya bahkan antar bangsa yang memiliki potensi klaim terhadap budaya tertentu.<sup>93</sup>

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya yang mana dapat di bedakan menjadi 2 (dua) macam yakni :<sup>94</sup>

- a. Perlindungan Internal. Hakekat perlindungan ini pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud di kemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat suatu perjanjian, dimana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang berimbang pada persetujuan oleh para pihak. Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak manakala kedudukan hukum mereka yang relative sederajat, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak mempunyai keleluasaan dalam membuat klausula-klausul perjanjian, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.
- b. Perlindungan hukum Eksternal. Perlindungan ini dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat yang aturan perundangannya tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsioanl juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.

Sementara menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu;<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Zulkifli, *Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional (The Legal Protection on Traditional Cultural Expressions)*, Disertas (Makasar: Pasca Sarjana UNHAS), hlm. 123.

<sup>94</sup> Moch. Isnaeni, *Op Cit* hlm. 159.

<sup>95</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 29.

- a. Perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan hukum *represif* adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu sengketa atau pelanggaran termasuk penanganannya di lembaga pengadilan yang mana berupa pemberian sanksi yakni denda, penjara/hukuman tambahan.

Terkait dengan penjelasan diatas, pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional di Indonesia merupakan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas ekspresi budaya tradisional. Perlindungan atas ekspresi budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) mengatur tentang ekspresi budaya tradisional yang secara berturut-turut akan disampaikan sebagai berikut :<sup>96</sup>

- (1) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38 ayat (1) bagian penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :<sup>97</sup>

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;

---

<sup>96</sup> Lihat Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>97</sup> Lihat Pasal 38 ayat (1) bagian Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Sementara itu, dalam pasal 38 ayat (3) bagian penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwasannya penggunaan pemanfaatan terhadap ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat pengembannya, yang dimaksud “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya” adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.<sup>98</sup>

Berkaitan dengan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwasannya pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sehubungan dengan itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, pengertian warisan budaya tak benda itu sendiri merupakan warisan budaya peninggalan generasi masa lalu yang masih dapat di produksi ulang oleh generasi masa kini dan pada umumnya berbentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumberdaya genetika.<sup>99</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 menjelaskan bahwa warisan budaya tak benda Indonesia terdiri atas :<sup>100</sup>

- a. tradisi dan ekspresi lisan;

---

<sup>98</sup> Lihat Pasal 38 ayat (3) bagian Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>99</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P, *Op. Cit*, hlm. 16.

<sup>100</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

- b. seni pertunjukan;
- c. adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
- d. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
- e. keterampilan dan kemahiran

pada huruf c adat istiadat, ritus dan perayaan-perayaan merupakan suatu bentuk dari ekspresi budaya tradisional itu sendiri.

Negara sebagai pemegang hak cipta ekspresi budaya tradisional memperoleh hak eksklusif atas karya cipta tersebut.<sup>101</sup> Hak eksklusif sebagaimana yang dimaksud merupakan hak untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mentransformasi, mendistribusikan, mempertunjukkan dan mengumumkan.<sup>102</sup>

Pembahasan tentang perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional sangat terkait dengan 3 (tiga) unsur penting yaitu :<sup>103</sup>

1. adanya penyalahgunaan ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing yang diantaranya menggunakan sistem hak kekayaan intelektual;
2. terikatnya negara menerapkan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual;
3. buruknya sistem perlindungan ekspresi budaya tradisional.

Diperkirakan bahwa penyalahgunaan pemanfaatan ekspresi budaya khususnya oleh negara asing semakin meningkat diwaktu yang akan datang, dapat kita lihat kasus klaim negara asing pada beberapa waktu lalu dapat dijadikan sebagai patokan bahwa tidak menutup kemungkinan kasus serupa terulang kembali. Sehubungan dengan hal itu, kebanyakan dari kasus klaim sepihak terhadap ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing tentu tidak hanya pada klaim kepemilikan semata tetapi juga pada klaim hak kekayaan intelektual untuk hak eksklusifnya.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal of Intellectual Property Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hlm. 17.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Hendra Djaja, *Op. Cit*, hlm. 22.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 23.

Oleh karena itu, negara yang merupakan otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi dalam perlindungan dan pengaturan ekspresi budaya tradisional dapat mencegah terjadinya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau penyalahgunaan pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak asing kepada negara sebagai pemegang hak cipta.

Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan perlindungan dengan cara<sup>105</sup>:

- a. mendorong partisipasi untuk pelestarian warisan budaya tak benda Indonesia;
- b. membantu fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan bimbingan teknis dalam pelestarian warisan budaya tak benda Indonesia; dan
- c. memberikan penghargaan kepada setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat yang berperan aktif melakukan perlindungan warisan budaya tak benda Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi bahwa<sup>106</sup>:

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melindungi tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Perlindungan tradisi dilakukan melalui :
  - a. Mencatat, menghimpun, mengelola, dan menata sistem informasi;
  - b. Registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
  - c. Mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa;
  - d. Menegakkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>105</sup> Lihat Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

<sup>106</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

Sementara pada Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi menjelaskan bahwasannya :<sup>107</sup>

- (1) Pemerintah daerah provinsi wajib melindungi tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Perlindungan tradisi dilakukan melalui:
  - a. Menjaga sistem informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. Mengkompilasi registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
  - c. Mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa lintas kabupaten/kota;
  - d. Mendokumentasi hasil kajian nilai tradisi dan karakter bangsa dari kabupaten/kota; dan
  - e. Menegakkan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan ekspresi budaya tradisional menjadi sangat penting mengingat bahwa kepemilikannya secara komunal dalam upaya melestarikan hak bangsa dan negara di tengah persaingan global. Berdasarkan penjelasan diatas, telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa perlindungan merupakan upaya menjaga keberlanjutan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.<sup>108</sup> Keberagaman kebudayaan suatu daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan di tengah dinamika perkembangan dunia. Kebudayaan di Indonesia saat ini mulai menjadi perhatian khusus pemerintah untuk “dijual” ke pasar budaya internasional. Namun dalam perkembangan dan keberadaannya lemah dari segi perlindungan.

Ekspresi budaya tradisional merupakan masalah hukum baru yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional karena disebabkan belum ada instrument hukum nasional maupun internasional memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap ekspresi budaya tradisional yang

---

<sup>107</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

<sup>108</sup> Lihat Pasal 1 angka 4, Pasal 16, Pasal, 22, Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.



pemanfaatannya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>109</sup> Oleh sebab itu, bahwa untuk memajukan suatu kebudayaan nasional Indonesia diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, dan melakukan pelestarian suatu kebudayaan tersebut guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari, secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Upaya pemajuan kebudayaan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:<sup>110</sup>

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya kebaragaman budaya;
- c. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperteguh jati diri bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah menjelaskan bahwa :<sup>111</sup>

- (1) Industri besar dan/atau pihak asing yang melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. Memiliki persetujuan atau dasar informasi awal;
  - b. Pembagian manfaat; dan
  - c. Pencatuman asal-usul objek pemajuan kebudayaan.

---

<sup>109</sup> Liza Marina, Dessy Sunarsi, *Op Cit*, hlm. 29.

<sup>110</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

<sup>111</sup> Lihat Pasal 37 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.



- (3) Pemerintah Pusat harus menggunakan hasil pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem objek pemajuan kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sementara pada Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwasannya :<sup>112</sup>

- (1) Industri besar dan/atau pihak asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Industri besar dan/atau pihak asing yang menyalahgunakan izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Denda administratif;
  - d. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. Pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu sengketa atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing maupun industri besar apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap suatu kebudayaan.

---

<sup>112</sup> Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya dalam konteks hukum internasional, lembaga PBB dapat memberikan tujuan untuk upaya perdamaian, terutama dalam bidang sengketa kebudayaan.<sup>113</sup> Oleh karena itu, PBB memiliki lembaga yang memiliki fungsi untuk pencegahan sebelum konflik terjadi yaitu oleh *United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) dengan *World Heritage Centre* yang mendokumentasi serta mengakui sejumlah kebudayaan di seluruh dunia sebagai warisan budaya dunia. Sehubungan penjelasan itu, terdapat beberapa konvensi UNESCO untuk melindungi warisan budaya tidak berwujud antara lain:<sup>114</sup>

1. Konvensi Hak Cipta Dunia (*Universal Copyright Convention*) 1952, revisi 1971.
2. Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (*Convention for Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage*) 2003.
3. Konvensi Mengenai Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya (*Convention on The Protection of The Diversity of Cultural Expressions*) 2005.

Terkait hal itu, pada tanggal 05 Juli 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengundangkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) pada Bab IV perlindungan warisan budaya tak benda pada tingkat internasional Pasal 17 daftar warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak bahwa :<sup>115</sup>

1. Bertujuan mengambil tindakan-tindakan perlindungan yang tepat, Komite wajib membuat, memutakhirkan dan menerbitkan Daftar Warisan Budaya Tak Benda yang memerlukan perlindungan mendesak, dan wajib

---

<sup>113</sup> Dyah Permata Budi Asri, *Op. Cit*, hlm. 268.

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 269

<sup>115</sup> Lihat Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda).

mencantumkan warisan dimaksud dalam daftar atas permintaan negara yang bersangkutan.

2. Komite wajib menyusun dan menyampaikan mengenai penyetujuan kriteria untuk pembuatan, pemutakhiran dan publikasian daftar tersebut, dan mengajukannya kepada Majelis Umum untuk mendapatkan persetujuannya.
3. Dalam keadaan yang sangat mendesak kriteria objektif yang wajib disetujui oleh Majelis Umum atas usulan komite-komite dapat mencantumkan suatu jenis warisan yang bersangkutan pada daftar yang tersebut pada ayat 1, setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak yang bersangkutan.

Selain dari pada itu, Pada Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) menjelaskan bantuan internasional dapat diberikan untuk perlindungan warisan yang tercantum pada daftar warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak.<sup>116</sup> Sementara pada Pasal 23 ayat (1), (2), (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) menjelaskan :<sup>117</sup>

- (1) Setiap Negara Pihak dapat menyampaikan kepada komite suatu permintaan bantuan internasional untuk perlindungan warisan budaya tak benda di wilayahnya.
- (2) Setiap permintaan dapat juga disampaikan bersama-sama oleh dua atau lebih Negara Pihak.

---

<sup>116</sup> Lihat Pasal 20 huruf a Lihat Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda).

<sup>117</sup> Lihat Pasal 23 ayat (1), (2), (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda).

(3) Permintaan tersebut wajib berisi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), bersama dokumentasi yang perlu.<sup>118</sup>

Sehubungan dengan penjelasan diatas, untuk mendapatkan pengakuan dunia atas warisan budaya nasional dan mencegah terjadinya pengekklaiman terhadap kebudayaan Indonesia, Pemerintah Indonesia harus mengikuti tahapan dan format yang ditentukan UNESCO yang mana tahap awal objek kebudayaan tersebut harus terdaftar sebagai warisan budaya nasional atau ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, dan setelah itu, baru kemudian akan diusulkan kepada warisan budaya dunia.<sup>119</sup> Karena meskipun adanya suatu perlindungan hukum internasional tidak akan bermakna apabila tidak ada peran secara langsung oleh pemerintah untuk turut melindungi warisan budaya tersebut.<sup>120</sup> Pembuatan secara konkrit yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan terkait warisan budaya ekspresi budaya tradisional dan di kerucukan lebih lagi dengan pembuatan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.<sup>121</sup> Dengan adanya peraturan perundang-undangan perihal ekspresi budaya tradisional akan dapat memberikan pengakuan dari identitas wilayah yang bersangkutan serta menjaga kesenian tersbut sebagai ciri khas atau keunikan terhadap objek kebudayaan.<sup>122</sup>

Berkaitan dengan hal itu, saat ini Indonesia sedang mempersiapkan penyusunan peraturan perundangan yang sudah dipersiapkan tahap penyusunan draft Naskah Akademik dan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang tentunya hal ini memberikan sebuah harapan yang cukup besar bagi kehidupan serta perlindungan yang akan memberikan kepastian hukum.<sup>123</sup>

---

<sup>118</sup> Lihat juga Pasal 22 ayat (1), (2), (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda).

<sup>119</sup> <https://bengkulu.antaranews.com/berita/19359/lestarian-warisan-budaya-agar-tak-disanksi-unesco>, Diakses pada tanggal 04 April 2020.

<sup>120</sup> Nuzulia Kumala Sari, Muhammad Rezka Eki Prabowo, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Tari Petik Kopi sebagai Warisan Budaya Kabupaten Jember*, (Universitas Jember: Fak. Hukum), hlm. 11.

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Etty Susilowati, *Op Cit*, hlm. 39



RUU ini mempunyai misi sebagai acuan untuk dapat melestarikan ekspresi budaya bangsa Indonesia yang sangat beragam.

Terkai dengan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya bentuk perlindungan hukum festival petik laut sebagai wujud dari ekspresi budaya tradisional jika dilihat dari pendapat M. Isnaeni adalah perlindungan eksternal yang mana perlindungan tersebut dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat yang aturan perundangannya tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsioanl juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.<sup>124</sup> Sementara menurut M. Hadjon perlindungan hukum *preventif* yang merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat berupa peraturan perundang-undangan. Selain dari pada itu, adapun perlindungan secara *repressif* yang merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu sengketa atau pelanggaran termasuk penanganannya di lembaga pengadilan yang mana berupa pemberian sanksi yakni denda, penjara/ hukuman tambahan.<sup>125</sup>

Perlindungan hukum merupakan perlindungan sebagai upaya pencegahan terjadinya suatu pelanggaran dan melindungi kepentingan-kepentingan pihak yang lemah agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan memberikan rasa aman dari berbagai ancaman serta upaya penyelesaian apabila terjadi suatu sengketa. Selain dari pada itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan merupakan prinsip negara hukum berdasarkan pancasila. Oleh sebab itu, pentingnya suatu perlindungan hukum yang efektif terhadap ekspresi budaya tradisional agar tidak ada lagi penyalahgunaan pemanfaatan terhadap suatu kebudayaan yang mana akan menyebabkan akibat yang sangat buruk bagi negara Indonesia.

---

<sup>124</sup> Moch. Isnaeni, *Op Cit* hlm. 159.

<sup>125</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 29.



### **3.2 Upaya Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Festival Petik Laut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Jember**

Ekspresi budaya tradisional merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam pembentukan identitas suatu bangsa dan sangat berpotensi bagi kemakmuran bangsa karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga mendorong peningkatan perekonomian Indonesia yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu hal yang penting bagi negara Indonesia dan merupakan salah satu unsur dalam menjaga nasionalisme, maka dari itu melindungi, melestarikan, dan memajukan budaya tradisional menjadi hal yang sangat penting bagi membangun kekuatan dan identitas bangsa.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional akan memberikan suatu dukungan kepada komunitas masyarakat hukum adat selaku pengemban kebudayaan yang berperan dalam melestarikan tradisinya. Berkaitan dengan hal itu, sampai saat ini instrument hukum yang mengatur khusus tentang ekspresi budaya tradisi belum ada, RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sampai saat ini belum disahkan. Telah dijelaskan pula pada rumusan masalah sebelumnya, bahwasannya untuk memajukan suatu kebudayaan nasional Indonesia diperlukan langkah strategis dengan melakukan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap tradisi kebudayaan tersebut.

Sehubungan dengan itu, pemanfaatan aset dari ekspresi budaya tradisional dapat didefinisikan sebagai penggunaan tradisional aset ekspresi budaya komersial melalui sistem kemitraan bagi hasil.<sup>126</sup> Oleh karena itu, bagaimana peran pemerintah dalam upaya untuk melindungi aset masyarakat ekspresi budaya tradisional agar tidak menyebabkan kekecewaan bagi beberapa kelompok warga dalam penggunaan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional. upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi suatu kebudayaan tradisional sebagai wujud

---

<sup>126</sup> Ayu Citra Setyaningtyas, Endang Sri Kurniawan, *Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 1 No. 2, September 2016, hlm. 125.

nasionalisme bangsa dapat ditempuh melalui cara inventarisasi dan pelestarian suatu tradisi.<sup>127</sup>

### A. Inventarisasi

Inventarisasi atau dokumentasi atas kebudayaan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas suatu kebudayaan tradisional atas suatu wilayah, yang dengan adanya data tersebut kebudayaan tradisional suatu masyarakat dapat terinventarisir.<sup>128</sup> Inventarisasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah berupa penerbitan inventarisasi pengetahuan yang tertulis (berbentuk buku), atau juga dapat berupa inventarisasi dengan menggunakan *data base*.<sup>129</sup> Sehubungan dalam menginventarisir terkait karya cipta kebudayaan yang tidak diketahui penciptanya, disinilah peranan Pemerintah Daerah untuk menginisiasi dan memberikan perlindungan aktif. Disamping itu pula, juga perlu adanya dukungan oleh kesadaran masyarakat untuk melindungi karya budaya tradisional miliknya.

Berkaitan dengan itu, pada Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Negara wajib menginventarisasikan, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisinonal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).<sup>130</sup> Selain itu, pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.<sup>131</sup>

Sementara pada Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal menjelaskan:

- (1) KIK (Kekayaan Intelektual Komunal) wajib dilakukan inventarisasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

---

<sup>127</sup> Abdul Atsar, *Op Cit*, hlm. 292.

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Lihat Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>131</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

(3) Dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2), Menteri dapat bekerja sama dengan kementerian/ lembaga/ atau Pemerintah Daerah.

Dengan demikian adanya tujuan dari adanya upaya inventarisasi adalah :<sup>132</sup>

- a. Inventarisasi setidaknya dapat dijadikan sebagai bukti bahwa suatu kebudayaan milik bangsa Indonesia, sehingga ketika ada pihak asing yang mengklaim kepemilikan kebudayaan tersebut maka pihak Indonesia dapat menyanggah dengan menggunakan inventarisasi tersebut;
- b. Inventarisasi dapat dijadikan sebagai dokumen pembanding dalam pemberian hak atas setiap kekayaan intelektual.
- c. Mecegah terjadinya penyalahgunaan objek kebudayaan secara melawan hukum.
- d. Merupakan langkah awal dalam perlindungan kebudayaan lebih lanjut, dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembagian manfaat (*benefit sharing*) dengan pihak asing yang ingin menggunakan kebudayaan tersebut.

Berkaitan dengan penjelasan peraturan-peraturan diatas bahwasannya Indonesia diwajibkan untuk mengatur identifikasi dan inventarisasi suatu kebudayaan warisan budaya tak benda (ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetika) yang ada di wilayah Republik Indonesia dalam satu atau lebih inventarisasi yang dimuhtahirkan secara berkala.<sup>133</sup> Upaya Inventarisasi merupakan upaya pengusulan karya budaya agar dapat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan:<sup>134</sup>

- a. Pencatatan dan pendokumentasian;
- b. Penetapan; dan
- c. Pemutakhiran data.

---

<sup>132</sup> Sylvana Murni D. Hutabarat, *Op Cit*, hlm. 216.

<sup>133</sup> <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/formulir-warisan-budaya-tak-benda/>, Dikutip pada tanggal 30 Januari 2020.

<sup>134</sup> Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Berikut penjelasan mekanisme pengusulan karya budaya agar dapat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>135</sup>

### 1. Pencatatan

Pencatatan warisan budaya tak benda (WBTB) merupakan kegiatan pendaftaran (resgistrasi) unsur budaya menjadi warisan budaya masyarakat. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bagian penjelasan pencatatan dan pendokumentasian merupakan upaya merekam untuk menggambarkan keadaan objek pemajuan kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi objek pemajuan kebudayaan.

Terkait dengan hal itu, dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda menegaskan :<sup>136</sup>

- (1) Setiap orang atau masyarakat hukum adat berperan aktif melakukan pendaftaran terhadap budaya tak benda.
- (2) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya), SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten/Kota.<sup>137</sup>
- (3) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir Pendaftaran Budaya Tak Benda.
- (4) Pendaftaran Budaya Tak Benda yang telah diajukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada Direktorat INDB (Internalisasi Nilai Budaya).<sup>138</sup>

---

<sup>135</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/mechanisme-pengusulan-karya-budaya-untuk-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia/>, Dikutip pada tanggal 30 Januari 2020.

<sup>136</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

<sup>137</sup> Lihat Pasal 1 angka 17 dan 18 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

<sup>138</sup> Lihat Pasal 1 angka 16 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.



Selain dari pada itu, dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia menjelaskan bahwa :<sup>139</sup>

- (1) Pencatatan dilakukan oleh Direktorat INDB terhadap :
  - a. Budaya tak benda yang formulir pendaftarannya telah diverifikasi oleh BPNB; dan
  - b. Warisan budaya tak benda Indonesia yang telah di tetapkan oleh Menteri.
- (2) Pencatatan budaya tak benda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa daftar kekayaan budaya tak benda.
- (3) Pencatatan warisan budaya tak benda Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa daftar warisan budaya tak benda Indonesia.
- (4) Pencatatan warisan budaya tak benda Indonesia yang telah di tetapkan oleh Menteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai berkas pendaftaran beserta hasil verifikasi dan penilaian oleh Tim Ahli.

Berkitan dengan itu pula, dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwasannya Pemerintah Pusat dan/atau Pmerintah Daerah sesuai dengan kewenangan wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.<sup>140</sup> Sementara itu, dalam Pasal 18 Undang-Undanh No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan: <sup>141</sup>

- (1) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).<sup>142</sup>

---

<sup>139</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

<sup>140</sup> Lihat Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>141</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>142</sup> Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai memfasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pencatatan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu manual dan online. Cara manual dilakukan dengan mengisi form pencatatan warisan budaya tak benda yang bisa didapatkan melalui Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya maupun BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya) selaku Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan yang ada di daerah.<sup>143</sup> BPNB sendiri memiliki tugas untuk melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan diwilayah kerjanya.<sup>144</sup> Di Indonesia terdapat 11 (sebelas) BPNB, yakni :<sup>145</sup>

1. BPNB Banda Aceh (wilayah kerja Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara);
2. BPNB Padang (wilayah kerja: Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan);
3. BPNB Tanjung Pinang (wilayah kerja: Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Bangka-Belitung);
4. BPNB Bandung (wilayah kerja: Jabar, Banten, DKI Jakarta, Lampung);
5. BPNB Yogyakarta (wilayah kerja: D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur);
6. BPNB Denpasar (wilayah kerja: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur);
7. BPNB Pontianak (wilayah kerja: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur);
8. BPNB Makassar (wilayah kerja: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara);
9. BPNB Manado (wilayah kerja: Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah);

---

<sup>143</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/mechanisme-pengusulan-karya-budaya-untuk-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia/>, Dikutip pada tanggal 30 Januari 2020.

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/selayang-pandang/>, Dikutip pada tanggal 30 Januari 2020.

10. BPNB Ambon (wilayah kerja: Maluku dan Maluku Utara); dan

11. BPNB Jayapura (wilayah kerja: Papua Barat dan Papua).

Selanjutnya, apabila pencatatan dilakukan secara online dapat melalui aplikasi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, dengan alamat website : [warisanbudaya.kemdikbud.go.id](http://warisanbudaya.kemdikbud.go.id).<sup>146</sup> Namun, sampai saat ini akses untuk masuk dalam aplikasi tersebut hanya bisa dilakukan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya).<sup>147</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal menjelaskan bahwa data ekspresi budaya tradisional yang diinventarisasi paling sedikit memuat :<sup>148</sup>

- a. Nama ekspresi budaya tradisional;
- b. Kustodia;
- c. Bentuk ekspresi budaya tradisional;
- d. Klasifikasi;
- e. Wilayah/ lokasi; dan
- f. Deskripsi.

Berdasarkan uraian tentang pencatatan diatas, sampai saat ini karya budaya yang telah dicatat sejumlah 7.124 dari 34 provinsi, yang mana pencatatan dilakukan oleh bantuan 11 (sebelas) BPNB yang mempunyai wilayah kerja masing-masing.<sup>149</sup> terkait dengan hal tersebut, berikut alur dari pencatatan suatu kebudayaan:

---


<sup>146</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/mechanisme-pengusulan-karya-budaya-untuk-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia/>, Dikutip pada tanggal 31 Januari 2020

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> Lihat Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

<sup>149</sup> <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/formulir-warisan-budaya-tak-benda/>, Dikutip pada tanggal 31 Januari 2020.

Gambar 1. Alur Pencatatan Kebudayaan Tak Benda



- Mengisi Formulir Pencatatan Secara Daring (Database Online)
- Mengirimkan Foto (Database Online, Email)
- Mengirimkan Video (Database Online, Flashdisk, Email, dll)

Sumber Data : <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?tentang&active=alur>,

Diakses pada tanggal 31 Januari 2020.

## 2. Penetapan

Karya budaya yang lolos pencatatan akan mendapat registrasi, dan apabila nomor registrasi berhasil didapatkan, maka karya budaya tersebut dapat diusulkan untuk di tetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.<sup>150</sup> Penetapan suatu warisan budaya tak benda diusulkan oleh pemerintah daerah untuk tingkat nasional.<sup>151</sup> Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda tujuan penetapan warisan budaya tak benda adalah sebagai berikut :<sup>152</sup>

- a. Melestarikan warisan budaya tak benda Indonesia;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- c. Memperkuat karakter, identitas, dan kepribadian bangsa;

<sup>150</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/mekanisme-pengusulan-karya-budaya-untuk-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia/#>, Dikutip pada tanggal 31 Januari 2020.

<sup>151</sup> <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/formulir-warisan-budaya-tak-benda/>, Dikutip pada tanggal 31 Januari 2020.

<sup>152</sup> Lihat Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013.

- d. Mempromosikan warisan budaya tak benda Indonesia kepada masyarakat luas; dan
- e. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia menjelaskan penetapan dilakukan sebagaimana berikut :<sup>153</sup>

- (1) Tim Ahli memberikan rekomendasi terhadap budaya tak benda yang sudah diverifikasi dan dinilai untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia.
- (2) Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Ahli dalam bentuk rekomendasi penetapan budaya tak benda sebagai warisan budaya tak benda Indonesia disampaikan kepada Menteri.
- (3) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. Berkas hasil verifikasi dan penilaian; dan
  - b. Uraian singkat mengenai budaya tak benda yang memenuhi kriteria sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
- (4) Uraian singkat mengenai budaya tak benda yang memenuhi kriteria sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat :
  - a. Nama budaya tak benda;
  - b. Lokasi atau lingkup budaya;
  - c. Sejarah singkat budaya tak benda;
  - d. Deskripsi singkat budaya tak benda; dan
  - e. Alasan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Sementara dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga menjelaskan penetapan suatu kebudayaan :

- (1) Menteri melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.

---

<sup>153</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1),(2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013.

- (2) Penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Menteri berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga dan melibatkan ahli di bidang terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: <sup>154</sup>

1. Mengisi form penetapan warisa budaya tak benda Indonesia yang dapat diakses melalui link :  
(<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/formulir-pencatatan-dan-penetapan-wbtb/>)
2. Menyiapkan bahan rujukan atau dokumen pendukung berupa hasil-hasil kajian tentang karya budaya tersebut (dalam bentuk buku, karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, fisertasi dsd).
3. Apabila syarat-syarat sudah lengkap, karya budaya tersebut dapat diusulkan ke Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Dinas Kebudayaan Provinsi.

---

<sup>154</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/mechanisme-pengusulan-karya-budaya-untuk-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia/#>, Dikutip pada tanggal 31 Januari 2020.



Gambar 2 : Alur Penetapan warisan budaya tak benda.



Sumber Data : <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?tentang&active=alur>,  
 Diakses pada tanggal 31 Januari 2020.

Tahapan pelaksanaan kegiatan penetapan warisan budaya tak benda Indonesia :<sup>155</sup>

### a. Rapat Koordinasi Penetapan Seluruh Indonesia

Kegiatan ini dilaksanakan pada awal kegiatan penetapan. Membahas persiapan pembentukan kelompok kerja Tim Ahli yang bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan seluruh Indonesia yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud. Tim ahli sendiri terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota 15 (lima belas orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan.<sup>156</sup> Tim Ahli dapat dibantu oleh narasumber yang sesuai dengan budaya tak benda yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak

<sup>155</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/mechanisme-pengusulan-karya-budaya-untuk-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia/#>, Dikutip pada tanggal 31 Januari 2020.

<sup>156</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda.

benda Indonesia.<sup>157</sup> Selain itu juga, persiapan pelaksanaan semua bagian dari kegiatan yang dilakukan antara pihak internal kementerian dan pihak-pihak terkait.

**b. Rapat Koordinasi Tim Ahli Ke-1**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi yang melibatkan Tim Ahli dan narasumber yang berkompeten dalam bidang kebudayaan untuk mendiskusikan mengenai pembahasan usulan warisan budaya tak benda dari tiap-tiap daerah untuk dijadikan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

**c. Rapat Koordinasi Tim Ahli Ke-2**

Rapat ini dilaksanakan guna mengkaji laporan-laporan hasil Rapat Koordinasi Tim Ahli ke-1, yaitu membahas bagaimana Tim Ahli akan melaksanakan pekerjaan verifikasi di lapangan. Rapat koordinasi Tim Ahli ke-2 ini dilakukan oleh Tim Ahli untuk menentukan usulan warisan budaya tak benda Indonesia yang akan diverifikasi oleh Tim Ahli untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

**d. Verifikasi Data Warisan Budaya Tak Benda**

Data kekayaan budaya yang telah didaftarkan akan diverifikasi dan dilakukan penilaian oleh Tim Ahli. Dalam melakukan verifikasi, Tim Ahli membawa berkas-berkas kelengkapan data yang telah dimiliki oleh Tim Kesekretariatan Pusat. Bila ada data-data yang kurang atau tidak sesuai dengan fakta, maka Tim Ahli berhak untuk mengembalikan data tersebut untuk dilengkapi serta menunda proses penetapan.

**e. Rapat Koordinasi Tim Ahli Ke-3**

Dilakukan oleh Tim Ahli guna mengetahui kebenaran karya budaya yang diverifikasi dengan fakta di lapangan, serta menentukan mekanisme Sidang Penetapan.

---

<sup>157</sup> Lihat Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda.

#### **f. Sidang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia**

Pada sidang penetapan ini mengundang Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Dinas atau perwakilannya karena Dinas Provinsi yang akan bertanggungjawab menjaga dan melestarikan karya budaya tersebut.

#### **g. Penyerahan Sertifikat serta Pembahasan Tindak Lanjut**

Karya budaya yang telah ditetapkan oleh Tim Ahli melalui Sidang Penetapan sebagai Warisan Budaya TakBenda Indonesia kemudian ditetapkan oleh Menteri melalui SK Penetapan yang akan dicantumkan dalam Sertifikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Sertifikat diserahkan kepada provinsi sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan Warisan Budaya Takbenda melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk pelestariannya. Sehubungan

Berkiatan dengan hal tersebut, dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia menegaskan bahwa :<sup>158</sup>

- (1) Menteri menetapkan budaya tak benda menjadi warisan budaya tak benda Indonesia setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli.
- (2) Warisan budaya tak benda Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, Sampai saat ini karya budaya yang telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia sejumlah 594 dari seluruh wilayah Indonesia dengan rincian tahun 2013 sejumlah 77 Warisan Budaya Takbenda, tahun 2014 sejumlah 96 Warisan Budaya Takbenda, tahun 2015 sejumlah 121 Warisan Budaya Takbenda, tahun 2016 sejumlah 150 Warisan Budaya Takbenda dan tahun 2017 sejumlah 150 Warisan Budaya Takbenda.<sup>159</sup> Penetapan Warisan Budaya Takbenda diusulkan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan komunitas adat sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pelestarian setelah penetapan Warisan Budaya Takbenda.<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup> Lihat Pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 5 tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>159</sup> <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/formulir-warisan-budaya-tak-benda/>, Dikutip pada tanggal 31 Januari 2020.

<sup>160</sup> *Ibid.*

### 3. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data warisan budaya merupakan bagian dari sirkulasi pengelolaan data yang mana kegiatan ini dilakukan untuk melihat kembali kondisi terkini dari objek-objek yang telah diinventarisasi sebelumnya.<sup>161</sup> Pemutakhiran data diatur di dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwasannya :<sup>162</sup>

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan.
- (3) Pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.
- (4) Pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Selain dari pada itu, terdapat beberapa poin penting yang perlu diketahui masyarakat Indonesia terkait dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan salah satunya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data dari berbagai sumber.<sup>163</sup> Sistem ini merupakan salah satu upaya perlindungan, Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Berkaitan dengan hal itu, sistem sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sistem pendataan kebudayaan terpadu berisi data :<sup>164</sup>

- a. Objek pemajuan kebudayaan;
- b. Sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan;

---

<sup>161</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb/jatim/pemutakhiran-data-warisan-budaya-kabupaten-jember-2019/>, Dikutip pada tanggal 31 Januari 2020.

<sup>162</sup> Lihat Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>163</sup> Lihat Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>164</sup> Lihat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.



- c. Sarana dan prasarana kebudayaan; dan
- d. Data lain terkait kebudayaan.

Data sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dikelola oleh Menteri atau lembaga terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu telah memberikan upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dengan cara memuat *data base* kekayaan sendiri, yang mana nantinya disiarkan ke internet agar semua orang mengetahui kesenian tradisional tersebut berasal dari Indoensia, siapa maestronya, siapa ahlinya, siapa guru yang bisa didatangi jika ingin belajar budaya tradisional tersebut.<sup>165</sup> Data sebagaimana yang dimaksud diatas dapat diakses oleh setiap orang dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional. Terkait hal itu, telah dipertegas dalam Pasal 15 ayat (5) dan (6) bahwasannya :<sup>166</sup>

- (5) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh setiap orang.
- (6) Pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional.

Konsep dari Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu mirip dengan *National Digital Library* atau perpustakaan digital yang ada di berbagai negara.<sup>167</sup> Terkait dengan perpustakaan digital, kebudayaan tidak hanya dilindungi, namun juga dapat diakses secara global karena dengan revolusi digital, data dan informasi sekarang dapat di transmisikan ke seluruh pelosok dunia.<sup>168</sup> Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana yang dimaksud, apabila semua hasil kegiatan pencatatan setiap kabupaten/kota terkumpul di Pemerintah Daerah provinsi, maka

---

<sup>165</sup> Abdul Atsar, *Op Cit*, hlm. 294.

<sup>166</sup> Lihat Pasal 15 ayat (5) dan (6) Undang-Undang No. 15 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

<sup>167</sup> Retnani Amurwaningsih, *Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia melalui Pencatatan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu*, *Jurist-Diction: Volume 1 No. 1, September 2018*, hlm. 305.

<sup>168</sup> UNESCO *Institute for Information Technologies in Education, Digital Libraries in Education, Science, and Culture: Analytical Survey*, (UNESCO Institute for Information Technologies in Education 2007), hlm. 138.



setiap Pemerintah Daerah provinsi dapat menyerahkan hasil pencatatannya kepada lembaga atau kepanitiaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagai perwakilan Pemerintah Pusat.<sup>169</sup> Setelah pendataan dilakukan, budaya tradisional yang begitu banyak diakomodasikan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu perlu diklasifikasikan sesuai dengan kategori masing-masing, yang mana sistem klasifikasi sebagaimana yang dimaksud memerlukan peran dari ahli kebudayaan untuk melakukan arsip Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.<sup>170</sup> Apabila seluruh *database* kebudayaan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu telah siap, maka sistem aksesibilitas harus di persiapkan sebelum dapat diluncurkan ke masyarakat luas agar dapat mencapai tujuan pengakuan akan budaya tradisional Indonesia dari masyarakat dunia, maka dari itu perlu dibentuk akses yang disempurnakan untuk mempermudah masyarakat sumber daya kebudayaan, dan mempermudah akses untuk segmen atau audiens yang berbeda seperti halnya dapat mengakses multibahasa.<sup>171</sup>

Sistem ini dibentuk dikarenakan saat ini banyak ditemukan permasalahan mekanisme pendataan di pusat dan daerah terutama data kebudayaan yang mana permasalahannya yaitu, tidak terpusatnya pengumpulan sumber data sehingga menimbulkan kerumitan terhadap sumber data tentang kebudayaan.<sup>172</sup> Sehubungan dengan itu, dibentuknya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu mekanisme pendataan akan diperbaiki secara bertahap dan akan dikumpulkan dalam Dapobud (Data Pokok Kebudayaan) dengan mengikuti standar yang telah ditentukan. Sejak Tahun 2019, entry data akan dipusatkan pada Dapobud (Data Pokok Kebudayaan), dan kemudian data tersebut dapat disalurkan pada setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan untuk tujuan penetapan dan pemajuan.<sup>173</sup>

Sehubungan dengan hal ini, sayangnya bentuk perlindungan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu belum diatur secara jelas mengenai teknisnya. Sistem ini

---

<sup>169</sup> Retnani Amurwaningsih, *Op Cit*, hlm. 313.

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm. 314

<sup>172</sup> <https://dapobud.kemdikbud.go.id/>, atau lihat DAPOBUD Mekanisme SPKT (Sitem Pendataan Kebudayaan Terpadu), <https://www.youtube.com/watch?v=Hf658mDMrPw>. Dikutip pada tanggal 24 Februari 2020.

<sup>173</sup> *Ibid.*

juga belum digambarkan secara terperinci mengingat belum adanya sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Selain gambaran mengenai sistem yang akan dijalankan, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga masih bias dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah atau lembaga yang berhak menangani Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.<sup>174</sup> Undang-Undang ini hanya menyebutkan Menteri sebagai kementerian yang berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.<sup>175</sup>

Berkaitan dengan penjelasan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa suatu perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sangat dibutuhkan, karena perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal.<sup>176</sup> Ada dua hal yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum atas budaya tradisional :<sup>177</sup>

1. Untuk jangka pendek perlindungan dengan sistem inventarisasi atau dokumentasi budaya tradisional yang ada, hal ini tidak saja memberikan fungsi informatif tetapi juga dapat digunakan sebagai pembuktian hukum. Pendokumentasian dapat dilakukan dengan cara foto, tulisan, atau catatan khusus yang dibuat oleh pemerintah.
2. Untuk jangka menengah dan panjang yaitu dengan mengeluarkan peraturan yang secara khusus melindungi budaya tradisional tersebut, yang merupakan salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional adalah dengan menciptakan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur pula masalah-masalah yang bersifat internasional. Sehubungan hal itu, dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa Hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang di pegang oleh negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.<sup>178</sup>

---

<sup>174</sup> *Ibid*, hlm. 306.

<sup>175</sup> *Ibid*.

<sup>176</sup> Liza Marina, Dessy Sunarsi, *Op Cit*, hlm. 31.

<sup>177</sup> *Ibid*.

<sup>178</sup> Lihat Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sementara itu, mengenai suatu perlindungan terhadap ekspresi budaya menggunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Maka dari itu, upaya inventarisasi sangat diperlukan agar meminimalisir terjadinya penyalahgunaan melawan secara hukum terhadap kebudayaan tradisional suatu masyarakat.

### **B. Pelestarian Kebudayaan**

Selain dengan upaya perlindungan dalam bentuk inventarisasi, pelestarian suatu kebudayaan sangat penting untuk dilakukan. Pelestarian tradisi kebudayaan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi. Pelestarian Tradisi adalah Upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun.<sup>179</sup>

Selain dari pada itu, pelestarian adalah upaya perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya yang bersifat non fisik (*intangible culture*) seperti nilai-nilai tradisi, yang mana istilah pelestarian ini dapat dimaksudkan sebagai upaya agar nilai-nilai luhur yang ada dalam suatu tradisi dapat tetap dipertahankan meskipun telah melalui transformasi budaya.<sup>180</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi bahwa tujuan Pelestarian sebagai berikut :<sup>181</sup>

---

<sup>179</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Inonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

<sup>180</sup> Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Proyek Pengembangan Kebijakan Nilai Budaya, *Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Kebijakan Nilai Budaya, 2004), hlm. 5.

<sup>181</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Inonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

- a. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam melaksanakan pelestarian tradisi;
- b. Memperdayakan peran serta masyarakat dalam pelestarian tradisi;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pelestarian tradisi yang berkembang di masyarakat; dan
- d. Membantu penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pelestarian tradisi.

Pelestarian suatu tradisi kebudayaan dapat dikatakan bahwa pelestarian yang bersifat dinamis (*contuinity in change*) bukan statis sehingga masih dimungkinkan adanya ruang suatu perubahan.<sup>182</sup> Berbeda dengan pelestarian yang bersifat fisik (*tangible*) merupakan suatu upaya agar suatu warisan budaya yang berbentuk benda tidak berubah, tetap sebagaimana keadaan semula, serta dipertahankan keberadaan dan keabdiannya seperti benda-benda peninggalan purbakala.<sup>183</sup> Pelestarian suatu kebudayaan sangat beragam yaitu mulai dari pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan kebudayaan.

### 1. Pemeliharaan

Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan :

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan terhadap objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek kemajuan kebudayaan.
- (3) Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan.
- (4) Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara :
  - a. Menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan;
  - b. Menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. Menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan;

---

<sup>182</sup> Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Proyek Pengembangan Kebijakan Nilai Budaya, *Op Cit*, hlm. 5

<sup>183</sup> *Ibid.*



- d. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; dan
- e. Mewariskan objek kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pemeliharaan sosial budaya yang dilakukan merupakan cerminan suatu peradaban atau sistem kebudayaan nasional yang menampung segenap harkat dan kehendak untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Oleh sebab itu, dengan tercapainya keadilan dan kemakmuran dengan sendirinya keinginan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan aktifitas pembangunan dalam segala bidang akan terangsang dengan berpedoman kepada tata nilai dan aturan yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut sebagai wujud menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut.<sup>184</sup> Karena pada hakikatnya suatu kebudayaan nasional adalah keseluruhan budaya yang berkembang diseluruh masyarakat yang berakar dari budaya-budaya tradisi dan tersebar diseluruh wilayah nusantara.

## 2. Pemanfaatan

Pemanfaatan terhadap ekspresi budaya tradisional terbagi menjadi dua yaitu, pemanfaatan utama yang ditujukan untuk pelaksanaan prosesi tradisi upacara adat/ keyakinan dan pemanfaatan terkait dengan kepentingan komersialisasi. Berdasarkan hal tersebut, dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi bahwa pengertian Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.<sup>185</sup>

Berkaitan dengan itu, memang dalam kesehariannya suatu kebudayaan digunakan secara turun temurun sebagai suatu warisan dan seringkali dimanfaatkan secara bersama-sama seperti halnya tradisi petik laut yang dilaksanakan secara turun-temurun setiap tahunnya.

---

<sup>184</sup> Arifinetrirosa, *Pemeliharaan Kehidupan Budaya Kesenian Tradisional dalam Pembangunan Nasional*, (Medan: Univ. Sumatera Utara), hlm. 5

<sup>185</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.



Selain bernuansa budaya, tradisi ini juga dapat menarik wisatawan yang mana dapat berpengaruh sebagai pendongkrak perekonomian daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa Puger. Tradisi petik laut sendiri memiliki beberapa fungsi seperti :<sup>186</sup>

#### **a. Fungsi Religi**

Fungsi religi tradisi petik laut dalam kaitannya tidak lepas dari beberapa unsur yaitu:

- 1) Sistem keyakinan yang mana masyarakat nelayan desa Puger (Puger Kulon-Puger Wetan) sangat yakin dan percaya terhadap adanya penguasa laut di laut selatan, roh leluhur, dan kekuatan sakti.
- 2) Hubungan dengan alam ghaib atau hubungan dengan para baurekso pantai selatan Puger yang mana berdasarkan keyakinan tersebut masyarakat puger berusaha menjalin hubungan baik dengan alam tersebut.
- 3) Sistem ritus dan upacara, tradisi petik laut merupakan sebagai sarana untuk mengadakan kontak dengan roh leluhur.
- 4) Peralatan ritus dan upacara yang mana setiap upacara religi terdapat peralatan yang penuh dengan simbol dan memiliki makna dalam kaitannya usaha pendukung dengan roh halus yang merupakan bagian intrgal dalam proses tradisi petik laut.
- 5) Pengikut upacara yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tradisi petik laut

Fungsi religi sebagaimana yang dimaksud bertujuan sebagai dorongan masyarakat atas keyakinannya untuk terus secara turun temurun melaksanakan tradisi petik laut demi tercapainya keselamatan, dan memperoleh rezeki di tahun berikutnya.

#### **b. Fungsi Sosial**

Fungsi dari ritual tradisi petik laut tidak lepas dari fungsi sosialnya yang dalam kaitannya hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok masyarakat pengemban upacara adat tersebut. Tujuan diadakannya suatu tradisi petik laut adalah sebagai wujud ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kehidupan kepada

---

<sup>186</sup> Nidia Septiana, *Op Cit*, hlm. 79.

masyarakat nelayan dan para baurekso yang telah menjaga alam pantai pancer selatan Puger. Maka sudah sewajarnya jika memberikan yang mereka miliki kepada sang penguasa laut.

Fungsi ini sebagai wujud dari masyarakat pengemban yang telah melakukan tradisi ini secara turun temurun dari generasi ke generasi, selain itu dapat meningkatkan solidaritas komunitas, menumbuhkan rasa gotong royong yang dilakukan pada saat kerja bakti membersihkan jalan, melabuhkan perahu, membantu sarana dan peralatan upacara adat, dan bagi yang muslim mengikuti kegiatan slametan desa yang dibarengi dengan khotmil Qur'an, dan bersama-sama mendekor panggung untuk pagelaran wayang. Oleh sebab itu, solidaritas gotong royong yang dilakukan pada akhirnya berkembang dan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat desa Puger dan kesadaran untuk melestarikan tradisi ini semakin kuat.

#### **c. Fungsi Budaya**

Fungsi budaya aktivitas masyarakat nelayan dalam ritual tradisi petik laut dapat dikategorikan sebagai adat-istiadat yang merupakan sub unsur dari sistim religi dan upacara keagamaan sangat kuat melekat dalam kehidupan masyarakat. budaya yang telah menjadi tradisi turun temurun demikian ini sulit sekali untuk dihilangkan. Pelaksanaan tradisi petik laut cukup menarik untuk tetap dilaksanakan serta semakin banyak orang yang dari luar desa Puger yang ingin menyaksikan dan tradisi telah menjadi identitas budaya dari desa Puger khusus Kabupaten Jember.

#### **d. Fungsi Pendidikan**

Pendidikan dapat diperoleh secara formal (sekolah), non formal (masyarakat dan pengalaman hidup) dan in formal (keluarga). Pelaksanaan pendidikan disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya dimana pendidikan tersebut diselenggarakan, sehingga peserta didik dapat mengimplementasikan apa yang diperoleh saat belajar. Sehingga dengan demikian, peserta didik dapat secara langsung merasakan manfaat pendidikan itu sendiri, dan memiliki kesadaran rasa memiliki dengan kebudayaan lokal yang dimilikinya.

Berkaitan dengan hal itu, sayangnya pendidikan mengenai budaya lokal petik laut yang merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun masih sangat minim. Seharusnya lembaga sekolah-sekolah di desa Puger mencantumkan pembelajaran mengenai petik laut sehingga tradisi ini dapat dilaksanakan oleh generasi-generasi berikutnya. Oleh sebab itu, karena minimnya suatu pendidikan mengenai tradisi saat ini banyak penyelewengan terkait pelaksanaannya dan tidak sesuai dengan pakemnya. Tradisi ini diturunkan hanya melalui perayaan-perayaan yang dapat ditonton sehingga masyarakat muda terutama banyak yang tidak tahu bagaimana proses pelaksanaannya yang sesungguhnya. Selain dari pada itu, minimnya masyarakat yang mau belajar tentang tradisi ini sehingga hanya berpaku pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

#### **e. Fungsi Hiburan**

Tradisi upacara adat petik laut tidak lepas dari hiburan, dan mampu menyedot masyarakat setempat untuk menyaksikan rangkaian kegiatan tradisi ini mulai dari pagelaran wayang yang diadakan di malam hari, kirab budaya sampai dengan melarungkan sesaji di tengah laut. Ciri khas dari yang dimiliki tradisi ini merupakan hal yang dapat menarik perhatian masyarakat, sehingga menjadikan tradisi petik laut layak untuk dinikmati dan diikuti, apalagi dalam pelaksanaan kirab budaya dapat diikuti dari berbagai kalangan mulai dari paud sampai lansia. Motivasi masyarakat yang mengikuti tradisi ini dapat meningkatkan sikap moral dan ingin tahu tentang petik laut serta komitmen kultural setempat dan sebagai wujud guna mewariskan kepada mereka secara turun-temurun oleh para leluhur desa.

#### **f. Fungsi Ekonomi**

Pelaksanaan ritual upacara adat petik laut di desa Puger (Puger Kulon-Puger Wetan) memberikan kontribusi bagi sektor perekonomian daerah tersebut. Bagi sektor ekonomi mikro yang rata-rata dimobilisasi oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah seperti pedagang kaki lima dan industri rumah tangga (*home industry*), dengan adanya tradisi ini merupakan kesempatan masyarakat untuk mencari rejeki. Penduduk setempat biasanya banyak berdagang berbagai jenis ikan segar, jajanan pasar tradisional, terasi puger dan berbagai jenis jualan

lainnya. Selain dari pada itu, pada pelaksanaan tradisi ini biasanya para nelayan yang mempunyai perahu berlomba-lomba menyewakan perahunya untuk mencari penumpang yang ingin melihat prosesi pelarungan sesaji di tengah laut.

Sehubungan dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya ritual upacara adat petik laut maka perekonomian masyarakat semakin meningkat. Tradisi petik laut yang dilakukan setiap tahun telah menggunakan anggaran dan desa yang pemasukannya berasal dari bantuan keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan dari Pendapatan Asli Desa (PAD), sesuai dengan Peraturan Desa No. 4 APBDesa tahun 2019, pendapatan swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain yang bersifat sah, serta pendapatan hibah atau sumbangan dari pihak ke-3 (tiga) yang tidak mengikat. Berikut alokasi anggaran upacara adat petik laut :

**Table 1 : Alokasi Anggaran Petik Laut Desa Puger 2019.**

No.	Keperluan	Biaya
1.	Keperluan Sesaji	Rp 5.000.000,-
2.	Pembuatan Jolen	Rp 3.000.000,-
3.	Dekorasi dan Dokumentasi	Rp 3.000.000,-
4.	Sewa Terop	Rp 8.000.000,-
5.	Sewa Pakaian Adat	Rp 3.500.000,-
6.	Keperluan Konsumsi	Rp 10.000.000,-
7.	Group Drum Band	Rp 1.000.000,-
8.	Khataman Al-Quran	Rp 3.000.000,-
9.	Hiburan Wayang Kulit	Rp 8.000.000,-
10.	Elektun	Rp 3.500.000,-
11.	Seni Jaranan	Rp 4.000.000,-
12.	Biaya lain-lain	Rp 1.000.000,-
	Jumlah :	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Sumber Data : Proposal Slametan Desa dan Petik Laut Tahun 2019 Desa Puger Wetam Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Terkait dengan potensi wisata, desa Puger sendiri merupakan salah satu daerah wisata yang ada di Jember karena letaknya bersebelahan dengan pantai selatan



atau dapat disebut sebagai pantai selatan Pancer Puger. Selain dari pada itu, disana juga terdapat pemandian kucur letaknya tepat berada di sebelah Plawangan pantai Pancer Puger tepatnya di gunung Watangan. Pemandian kucur merupakan objek wisata pemandian yang airnya dari sumber mata air pegunungan hutan Watangan tersebut. Sumber air sebagaimana yang dimaksud di tampung dalam suatu kolam sehingga akhirnya menjadi kolam renang. Pemandian ini sangat menarik masyarakat daerah Puger maupun daerah lainnya, dan merupakan aset pemasukan untuk pengelolaan wisata daerah Puger . Selain dari pada itu, terdapat pulau terpencil di dekat pantai Pancer yaitu Nusa Barong. Nusa Barong merupakan pulau yang tidak berpenghuni dan merupakan aset wisata daerah Puger, namun jarang sekali para wisata yang ingin berwisata disana dikarenakan ombak pantai Pancer sangat besar.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, memang suatu kebudayaan tidak lepas dari segi pemanfaatannya entah itu pemnafaatan dari segi budaya itu sendiri maupun dari segi komersialisasi. Hal tersebut juga telah dipertegas dalam berbagai peraturan baik itu peraturan perundang-undang dan peraturan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi bahwasannya Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota wajib memanfaatkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya.<sup>187</sup> Selain dari pada itu, dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga mempertegas bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan atau/ setiap orang dapat melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudyaan.<sup>188</sup>

Melihat dari segi fungsi petik laut sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan pemanfaatan suatu tradisi kebudayaan dapat dilakukan melalui :<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> Lihat Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

<sup>188</sup> Lihat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>189</sup> Lihat Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda dan Lihat Pasal 10 dan 11 ayat (2)



- a. Penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter serta pekerti bangsa;
- b. Pergelaran dan pameran tradisi dalam rangka penanaman nilai tradisi serta pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- c. Pengemasan bahan kajian dan bahan ajar sebagai muatan lokal dalam rangka penanaman nilai tradisi budaya tradisional;

Pemanfaatan suatu tradisi kebudayaan bertujuan untuk :

- a. Membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya dengan melakukan internalisasi nilai budaya yang merupakan upaya menanamkan nilai budaya guna meningkatkan kesadaran dan keyakinan suatu kebudayaan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.<sup>190</sup> Selain dari pada itu, melakukan peningkatan adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan suatu budaya itu sendiri apabila terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan perkembangan peradaban dunia serta melakukan komunikasi lintas budaya dan berkolaborasi dengan antar budaya.<sup>191</sup> Terkait hal itu, dalam pelaksanaan tradisi petik laut desa Puger sendiri dalam rangkaian terdapat kolaborasi antar budaya seperti mengadakan pagelaran wayang dan seni jaranan, mungkin kedepannya dapat melibatkan budaya-budaya yang ada di Jember dengan menggelar seni pertunjukan music patrol dan tari lahbako. Kolaborasi sebagaimana yang dimaksud merupakan bentuk tujuan penyebaran dan penanaman nilai tradisi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekayaan budaya yang dimiliki di daerahnya tersebut.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, telah dijelaskan sebelumnya tradisi petik laut desa Puger dapat meningkatkan perekonomian daerah baik itu dari sektor ekonomi mikro yang di mobilitasi oleh masyarakat menengah kebawah seperti pedagang kaki lima dan industry rumah tangga serta penyewaan perahu, dari situlah masyarakat daerah puger

---

Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

<sup>190</sup> Lihat Pasal 33 ayat (1) bagian Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>191</sup> Lihat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

memanfaatkan tradisi petik laut untuk mencari rejeki. Selain dari pada itu, tradisi petik laut juga dimanfaatkan dalam segi pariwisata yang mana dapat menarik wisatawan datang ke pantai Pancer Puger untuk menyaksikan larung sesaji.

- c. Meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Hal tersebut dapat berupa peningkatan kerja sama internasional di bidang kebudayaan. Berdasarkan hal itu, pemanfaatan suatu kebudayaan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut, melainkan juga di manfaatkan oleh industri besar dan / atau pihak asing. Namun pemanfaatan suatu kebudayaan harus sesuai dan tidak boleh lepas dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya seperti adat-istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma leluhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat asal yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.<sup>192</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwasannya pemanfaatan suatu kebudayaan tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut, melainkan Industri besar dan/ atau pihak asing juga dapat melakukan pemanfaatan terhadap kebudayaan tersebut. Berkaitan dengan hal itu, menurut Pasal 37 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan mengenai prosedur pemanfaatan suatu objek kebudayaan sebagai berikut :<sup>193</sup>

- (1) Industri besar dan/ atau pihak asing yang melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dari Menteri.
- (2) Izin pemanfaatan objek kebudayaan dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. Memiliki persetujuan atas informasi awal;

---

<sup>192</sup> Lihat Pasal 38 ayat (3) bagian Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>193</sup> Lihat Pasal 37 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

- b. Pembagian manfaat;
  - c. Pencantuman asal usul objek pemajuan kebudayaan;
- (3) Pemerintah Pusat harus mempergunakan hasil dari pembagian manfaat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem objek pemajuan kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Terkait hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan “Pemerintah Indonesia bisa memberikan izin kepada pihak asing dalam memanfaatkan objek budaya Indonesia dengan syarat harus memenuhi prinsip *sharing benefit* atau pembagian manfaat.<sup>194</sup> Izin bisa diberikan jika memenuhi beberapa ketentuan, salah satunya *benefit sharing*-nya, yaitu manfaat memiliki (Indonesia) dengan yang menggunakan (pihak asing)” ujar Hilmar saat jumpa pers di Kantor Kemendikbud, Jakarta Rabu (21/6/2017).<sup>195</sup>

Sehubungan dengan mengenai izin kebudayaan sebagaimana yang dimaksud, izin dapat diajukan dan diberikan jika objek suatu kebudayaan tersebut sudah masuk dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.<sup>196</sup> Saat ini Kementerian terus berupaya melakukan pendataan kebudayaan, yang mana pendataan tersebut juga akan dilakukan dengan bekerja sama dengan Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>197</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perwakilan pemerintah pusat juga bekoordinasi dengan pemerintah daerah.<sup>198</sup>

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan disahkan bertujuan untuk pencegahan dan pelarangan atas :

---

<sup>194</sup> <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/pembagian-manfaat-prinsip-pemanfaatan-objek-budaya-oleh-pihak-asing>, Dikutip pada tanggal 4 Februari 2020.

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> *Ibid.*

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> *Ibid.*

- a. pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan oleh orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing.<sup>199</sup>
- b. pemanfaatan yang dalam pelaksanaannya tidak menyebutkan dengan jelas asal wilayahnya dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber ekspresi budaya tradisional tersebut.<sup>200</sup>
- c. pemanfaatan yang dilakukan secara menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat pengemban, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan tercemar.<sup>201</sup>

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa :<sup>202</sup>

- (1) Industri besar dan/ atau pihak asing yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Industri besar dan/atau pihak asing yang menyalahgunakan izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Denda administratif;
  - d. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. Pencabutan izin.

---

<sup>199</sup>[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RZV80ZKO4qMJ:ditjenpp.kemendikbud.go.id/files/doc/1450\\_Makalah%2520Dr.%2520Ansori%2520Sinungan.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RZV80ZKO4qMJ:ditjenpp.kemendikbud.go.id/files/doc/1450_Makalah%2520Dr.%2520Ansori%2520Sinungan.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d), Dikutip pada tanggal 4 Februari 2020.

<sup>200</sup> *Ibid.*

<sup>201</sup> *Ibid.*

<sup>202</sup> Lihat Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

### 3. Pengembangan

Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.<sup>203</sup> Pengembangan kebudayaan merupakan upaya dalam berkarya dan berkespresi yang bertujuan untuk upaya penyempurnaan terhadap warisan budaya yang dapat berupa gagasan, perilaku dan/atau upaya perubahan dan pembaharuan terhadap suatu kebudayaan sesuai dengan tata dan norma yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat tanpa mengurangi nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Selain dari pada itu, pengembangan terhadap suatu kebudayaan merupakan proses mempertahankan atau meningkatkan kebiasaan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu akibat pengaruh global.<sup>204</sup> Sementara itu, adapun pengertian lain dari suatu pengembangan kebudayaan, pengembangan adalah upaya perluasan dan pendalaman perwujudan budaya serta peningkatan mutu dengan mempertahankan berbagai sumber dan potensi tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya serta digunakan untuk kepentingan pendidikan, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.<sup>205</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam era global yang saat ini melanda semua bangsa, informasi yang mengalir dari satu tempat ke tempat lain tidak dapat dibendung atau dibentengi dengan perangkat apapun. Akibatnya, nilai-nilai budaya atapun pesan kultural yang terkandung dalam informasi tersebut tidak dapat terelak di dalam proses penyebarannya.<sup>206</sup> Oleh sebab itu, dalam situasi yang demikian itu terjadilah proses lintas budaya (*trans cultural*) dan silang

---

<sup>203</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>204</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/perkembangan-budaya-indonesia/>, Dikutip pada tanggal 4 Februari 2020.

<sup>205</sup> Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Proyek Pengembangan Kebijakan Nilai Budaya, *Op Cit*, hlm. 6

<sup>206</sup> Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, *Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2000), hlm. 3



budaya (*cross-cultural*) yang kemudian secara berkelanjutan mempertemukan nilai-nilai budaya yang satu dengan yang lainnya.<sup>207</sup>

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota wajib mengembangkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya.<sup>208</sup> Selain dari pada itu, dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa:

- (1) Pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah harus melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan kebudayaan.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, upaya pengembangan terhadap tradisi kebudayaan dapat dilakukan dengan cara :<sup>209</sup>

- a. Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan melalui diseminisasi dan diaspora. Diseminiasi dilakukan antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, mengadakan pameran kebudayaan, serta festival budaya atau dapat melalui diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa, sedangkan Diaspora dilakukan antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya, dan identitas budaya ke luar negeri;
- b. Pengkajian. Pengkajian dapat dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupu metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal untuk pengembangan kebudayaan masa depan.
- c. Pengayaan keberagaman, hal ini dapat dilakukan antara lain :
  - Penggabungan budaya (asimilasi);
  - Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi);

---

<sup>207</sup> *Ibid.*

<sup>208</sup> Lihat Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

<sup>209</sup> Lihat Pasal 30 ayat (3) bagian Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

- Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi); dan
- Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Terkait hal itu, pertemuan nilai-nilai budaya atau kontak budaya (*cultural contact*) dapat menghasilkan dua kemungkinan yang terjadi yaitu, pertemuan dengan tanpa menghasilkan nilai-nilai budaya baru dan pertemuan dengan menghasilkan nilai-nilai baru yang bermakna.<sup>210</sup> Oleh karena itu, agar dapat mengambil manfaat dalam proses pertemuan dari suatu budaya tersebut, setiap bangsa senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketahanan budaya masyarakatnya.<sup>211</sup> Terkait dengan ketahanan budaya yang memadai, suatu bangsa akan mempunyai kemampuan yang cukup untuk menyeleksi nilai-nilai budaya baru yang ditawarkan dalam pertemuan antar budaya.

Selain dari upaya yang telah dijelaskan diatas, perlu adanya kontrol dan pengawasan yang kuat terhadap generasi muda melalui upaya penanaman nilai-nilai soisal budaya masyarakat, sehingga menarik minat generasi muda untuk mempelajarinya. Upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan kebudayaan sebagaimana yang dimaksud adalah :<sup>212</sup>

- a. Mengajarkan nilai nilai dasar sosial budaya melalui kurikulum pelajaran ataupun mata kuliah yang mana upaya ini dapat mendukung program pembentukan karakter. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyelipkan bahasan-bahasan atau kajian-kajian budaya nusantara dalam materi perkuliahan.
- b. Mengajak generasi muda untuk mengadakan seni pertunjukan kebudayaan yang mana hal ini dapat dikemas dalam bentuk kekinian atau sesuai dengan minat generasi muda. Pertunjukan seni budaya dapat diwujudkan dalem bentuk festival, kompetisi, parade, dan sebagainya.

---

<sup>210</sup> Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, hlm. 4.

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> Nur Faizah, *Upaya Pengembangan Kebudayaan dalam Masyarakat Cybernetic pada Masa Kini (Studi Kasus di Lingkungan Mahasiswa Universitas Diponegoro)*, (Semarang : Univ. Diponegoro, 2018)., hlm. 5

- c. Diskusi kebudayaan. Hal tersebut selain melatih kemampuan berbicara didepan public, juga dapat mengasah wawasan mahasiswa tentang budaya nusantara.
- d. Membentuk kelompok pelestarian budaya lokal, dalam hal ini dapat berguna untuk meningkatkan keterampilan berorganisasi dan mengajak para generasi muda untuk lebih mencintai budaya lokal yang dimilikinya.
- e. Mengembangkan nilai toleransi di kalangan generasi muda. Toleransi adalah kunci keharmonisan dalam bermasyarakat yang perlu dikembangkan untuk mencegah terjadinya paham radikalisme dikalangan generasi muda.

#### 4. Pembinaan Kebudayaan

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan serta memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.<sup>213</sup> Dinamika kebudayaan tidak hanya dibiarkan hidup secara alamiah yang mana terdapat pada kondisi alami dan iklim sosial yang tumbuh dan berupa, melainkan bergantung pada karsa, daya, karya, dan harapan tentang masa depan bangsa dalam memacu dan menggairahkan kehidupan budayanya.<sup>214</sup>

Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dinamis merupakan sebagai hasil dari proses belajar dan sosialisasi masyarakat dalam berbangsa, tak hanya mengenal bentuk fisik sebagai karya manusia yang berbentuk tetap dan pasti, melainkan juga memiliki jiwa yang mengandung nilai rohani dan spiritualitas yang terus berkembang dan tidak dapat dibendakan dengan bentuk tetap dan menjadi kepastian yang dapat diubah.<sup>215</sup> Sebagai realitas sosial, suatu tradisi yang didalamnya terdapat nilai-nilai budaya yang tercipta melalui serangkaian tradisi, norma kehidupan, ketentuan-ketentuan termasuk larang-larangan mengenai hal-hal yang tabu serta tata cara dalam adat istiadat terhadap ritus dan ritual serta perayaan sosial keagamaan yang lengkap dengan acara-acaranta yang rinci dan rumit. Oleh sebab itu, dalam realitas sosial tradisi memetakan interaksi diantara

<sup>213</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>214</sup> Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, hlm. 59.

<sup>215</sup> *Ibid.*

anggota masyarakat menurut nilai tatanan yang ideal. Tradisi merupakan perekayasaan nilai yang tertuang didalam tradisi wacan kearifan berupa mitos, legenda, dan *fable* yang melengkapi ritual dan berkembang dalam siklus kehidupan.

Berdasarkan penjelasan diatas, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa :<sup>216</sup>

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan pemajuan kebudayaan.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan.

Kebudayaan bangsa menjadi dasar perwujudan karya dan perilaku manusia dalam kehidupan personal dan soisialnya. Kebudayaan suatu bangsa membangun sebuah filosofi kebudayaan yang memancarkan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakatnya, yakni berupa nilai religious dan berbudi pekerti luhur, demokratis dan tolean serta berketahanan budaya yang berorientasi ke depan.

Berdasarkan hal tersebut, pada pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dapat dilakukan melalui :<sup>217</sup>

- a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan dibidang kebudayaan;
- b. Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau
- c. Peningkatan kapasitas kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.

Upaya pembinaan merupakan upaya-upaya sumber daya manusia dalam meningkatkan dan memperluas aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.<sup>218</sup> Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas

---

<sup>216</sup> Lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>217</sup> Lihat Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>218</sup> <http://pemajuankebudayaan.id/langkah/#1543220803883-3-2>, Dikutip pada tanggal 5 Februari 2020.



pelaku, lembaga, dan pranata kebudayaan.<sup>219</sup> Sehubungan dengan hal-hal diatas, dalam pelaksanaannya pemerintah pusat perlu mengembangkan koordinasi pemanfaatan jasa tenaga ahli dan seniman yang berpengalaman soal kebudayaan daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan program konsultasi, penataran, serta penyusunan buku-buku pedoman pengembangan kebudayaan.<sup>220</sup> Pusat-pusat kajian kebudayaan yang ada perlu meningkatkan jasa keahliannya didalam pengembangan kebudayaan daerah dalam kegiatan-kegiatan program studi dan kegiatan kreatifitas di dalam kehidupan budaya dan kesenian.

Oleh sebab itu, jalinan kerja sama dan bantuan melalui pemanfaatan jaringan komunikasi serta tenaga ahli sangat dibutuhkan untuk menjamin perkembangan suatu kebudayaan daerah. Terkait hal itu, keaktifan peran generasi sbelumnya tidak hanya sebagai perilaku aktif dalam penyebaran informasi dan pesan tentang nilai-nilai dasar dan moralitas sosial tetapi juga sebagai contoh dan panutan sehingga generasi selanjutnya tidak hanya mengenal makna bagaimana bersikap yang sesuai, tetapi mengalami sendiri bagaimana konteks suatu pelaksanaan nilai-nilai tradisi yang tumbuh didaerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, Direktorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan apresiasi negara terhadap ojek dan sumber daya manusia kebudayaan melalui penetapan warisan budaya tak benda Indonesia dan Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi.<sup>221</sup> Kegiatan ini meurpakan upaya pembinaan dan apresiasi terhadap sumber daya manusia kebudayaan yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebudayaan melalui upaya pewarisan, pengembangan dan pemanfaatan khususnya terhadap seni tradisi.<sup>222</sup>

---

<sup>219</sup> *Ibid.*

<sup>220</sup> Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, hlm. 78.

<sup>221</sup> <http://www.cakrawalanews.co.id/artikel/1459/Apresiasi-Terhadap-Warisan-dan-Pelaku-Budaya-Indonesia/>, Dikutip pada tanggal 5 Februari 2020.

<sup>222</sup> *Ibid.*



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum festival petik laut sebagai wujud dari ekspresi budaya tradisional di Jember jika dilihat dari pendapat M. Isnaeni adalah perlindungan eksternal yang mana perlindungan tersebut dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat yang aturan perundangannya tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sementara menurut M. Hadjon perlindungan hukum *preventif* yang merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum eksternal ataupun *preventif* tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adapun dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga menjelaskan pengertian perlindungan terhadap suatu kebudayaan. Selain dari pada itu, adapun perlindungan secara *represif* yang merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu sengketa atau pelanggaran termasuk penanganannya di lembaga pengadilan yang mana berupa pemberian sanksi yakni denda, penjara/ hukuman tambahan. Perlindungan hukum *represif* tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mana apabila pihak asing atau industri besar melakukan penyalahgunaan pemanfaatan terhadap suatu kebudayaan maka akan dikenakan sanksi administratif.
2. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap festival petik laut sebagai ekspresi budaya tradisional jember dapat dilakukan dengan upaya inventarisasi dan upaya pelestarian terhadap suatu tradisi. Inventarisasi terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu: Pencatatan, Penetapan, Pemutakhiran Data Selain 3 (tiga) tahapan tersebut, terdapat

beberapa poin penting yang perlu diketahui masyarakat Indonesia terkait dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang merupakan sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data dari berbagai sumber. Sistem ini merupakan telah upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dengan memuat *data base* kekayaan sendiri, yang mana nantinya disiarkan ke internet agar semua orang mengetahui kesenian tradisional tersebut berasal dari Indonesia, siapa maestronya, siapa ahlinya, siapa guru yang bisa didatangi jika ingin belajar budaya tradisional tersebut. *Database* sebagaimana yang dimaksud dapat di akses melalui Dapobud (Data Pokok Kebudayaan). Selain dengan upaya perlindungan dalam bentuk inventarisasi, pelestarian suatu kebudayaan sangat penting untuk dilakukan. Pelestarian Tradisi adalah Upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun. Pelestarian suatu kebudayaan sangat beragam yaitu mulai dari pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan kebudayaan. Upaya pelestarian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terhadap upacara adat petik laut yaitu bahwa upacara adat petik laut ini selalu diadakan setiap tahunnya secara turun-temurun, sebagian sesajen seperti jajanan pasar atau jenang masih banyak dijual dipasaran sampai saat ini. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk pemeliharaan agar tradisi petik laut di Jember tepatnya di Desa Puger tidak punah. Tradisi petik laut desa Puger yang diadakan setiap tahunnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, serta sebagai daya tarik destinasi wisata desa Puger. Sementara itu, dalam pengadaan upacara adat petik laut selalu berkembang yang mana tradisi ini tidak hanya diselenggarakan upacara adat saja melainkan terdapat serangkaian acara sebagai penambah agar tradisi petik laut selalu meriah setiap tahunnya seperti halnya adanya petunjukan seni jaranan, dan jaranan campursari.

#### 4.2 Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Indonesia segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember seharusnya membuat Peraturan Daerah mengenai Warisan Budaya Tak Benda.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember bekerja sama dengan masyarakat pengemban Desa Puger segera melakukan upaya inventarisasi agar Petik Laut dapat ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dan menghindari terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan terhadap upacara adat Petik Laut.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember beserta Kepala Desa Puger seharusnya mengeluarkan karya tulisan mengenai Petik Laut Desa Puger agar tradisi ini dapat dipelajari dan diteruskan kepada generasi muda.
5. Sebaiknya Kepala Desa Puger mempunyai acuan mengenai tradisi upacara adat yang sesuai dengan pakemnya, dikarenakan saat ini Petik Laut hanya diadakan secara simbolik dan sedikit luntur kesakralannya dan selalu mengalami perubahan setiap ganti Kepala Desa. Sebab hal tersebutlah yang membuat upacara adat Petik Laut sampai saat ini masih belum ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia meskipun tradisi ini telah berangsur sangat lama.
6. Mengenai Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, sebaiknya Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Jember melakukan sosialisasi secara menyeluruh bagaimana mekanisme Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu agar suatu kebudayaan dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas tidak hanya daerah pengembannya saja.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember seharusnya melakukan sosialisasi mengenai Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu melalui web resminya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Zen Purba, *KI Pasca TRIP's*, Edisi Pertama, (Bandung: Alumni, 2005).
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Alumni: Bandung, 2006).
- Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, *Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2000).
- Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Researc)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 2018).
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Proyek Pengembangan Kebijakan Nilai Budaya, *Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Kebijakan Nilai Budaya, 2004),
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2015).
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016).
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Soerdjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).



## B. SUMBER HUKUM

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;

## C. JURNAL

Abdul Atsar, 2017, *Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Law Reform, Volume 13 No. 2 Tahun 2017.

Ayu Citra Setyaningtyas, Endang Sri Kurniawan, *Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 1 No. 2, September 2016.

Danu Rachmanullah, Lindati Dwiatin, Kasmawati, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Eskpresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Pactum Law Journal Vol 1 No. 4, 2018.

Dyah Permata Budi Asri, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 25 Mei 2018: 256-276.

Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-*



*Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Jurnal of Intellectual Property* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018

Etty Susilowati, 2015, *Potensi Warisan Budaya Tradisional dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 1, Januari 2015.

Hendra Djaja, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Prespektif Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 1 No. 1 Juni 2016.

Liza Marina, Dessy Sunarsi, 2019, *Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia*, Jurnal Industri Pariwisata Vol. 2 No. 2, 2019.

Miranda Risang Ayu, Rika Ratna Permata, dan Laina Rafianti, 2017, *Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 2, Juni 2017.

Nasrianti, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Reusam Volumr IIV Nomor 1 Mei 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum 1993.

Retnani Amurwaningsih, *Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia melalui Pencatatan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu*, Jurist-Diction: Volume 1 No. 1 September 2018.

Sylvana Murni D. Hutabarat, 2015, *Perkembangan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau dari Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Yuridis Volume 2 No. 2 Desember 2015.

#### **D. KARYA ILMIAH**

- Arifininetrirosa, Skripsi: *Pemeliharaan Kehidupan Budaya Kesenian Tradisional dalam Pembangunan Nasional*, (Medan: Univ. Sumatera Utara, 2005)
- Nidia Septiana, Skripsi: *Dampak Ritual Adat Larung Sesaji dalam Selamatan Desa terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2000-2008*, (Jember : Univ. Jember, 2009).
- Nur Faizah, *Upaya Pengembangan Kebudayaan dalam Masyarakat Cybernetic pada Masa Kini (Studi Kasus di Lingkungan Mahasiswa Universitas Diponegoro)*, (Semarang : Univ. Diponegoro, 2018).
- Zulkifli, Disertasi: *Perilindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional (The Legal Protection on Traditional Cultural Expressions)*, (Makasar: Pasca Sarjana UNHAS, 2015),

#### **E. INTERNET**

- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/pencatatan-wbtb/>,
- <http://www.hki.co.id/hki.html>
- <https://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/>
- <https://kbbi.web.id/musik>
- <https://www.ruangguru.co.id/3-pengertian-tari-tradisional-tari-klasik-tari-rakyat-dan-tari-kreasi-baru-serta-contohnya-lengkap/>
- <https://kbbi.web.id/inovator>
- <https://lokalkarya.com/festival-petik-laut-pantai-pancer-puger.html>
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/pembagian-manfaat-prinsip-pemanfaatan-objek-budaya-oleh-pihak-asing>,
- <https://www.gurupendidikan.co.id/perkembangan-budaya-indonesia/>,
- <http://pemajuankebudayaan.id/langkah/#1543220803883-3-2>,
- <http://www.cakrawalanews.co.id/artikel/1459/Apresiasi-Terhadap-Warisan-dan-Pelaku-Budaya-Indonesia/>,
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbali/mekanisme-pengusulan-karya-budaya-untuk-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-takbenda-indonesia/>,
- <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/formulir-warisan-budaya-tak-benda/>,

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/selayang-pandang/>,

<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?tentang&active=alur>,

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/wpcontent/uploads/sites/14/2018/09/FORM-WBTB-Penetapan-Terbaru.pdf>

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbajim/pemutakhiran-data-warisan-budaya-kabupaten-jember-2019/>

<https://dapobud.kemdikbud.go.id/>,

#### **F. LAIN-LAIN**

Wawancara dengan bapak Imam Djoeremi selaku mantan Kepala Desa Puger Kulon (1966-1994) pada tanggal 23 Januari 2020.

Wawancara dengan bapak Abdul Halim selaku masyarakat pengemban Petik Laut pada tanggal 21 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak H. Alif Rusdi selaku Tokoh Masyarakat yang paham dengan Sesaji Petik Laut pada tanggal 05 April 2020.



*Lampiran*



**Gambar 1 :** Miniatur perahu yang diarak keliling kampung Puger Kulon  
Kecamatan Puger

*(<https://lokalkarya.com/festival-petik-laut-pantai-pancer-puger.html>)*



**Gambar 2 :** Ragam sesaji seperti buah-buahan dan beras jagung

*(<https://lokalkarya.com/festival-petik-laut-pantai-pancer-puger.html>)*





**Gambar 3 :** Sesaji Sayur-sayuran yang diarak keliling kampung Puger Kulon  
Kecamatan Puger

(<https://lokalkarya.com/festival-petik-laut-pantai-pancer-puger.html>)



**Gambar 4 :** Salah satu sesaji Kepala kerbau yang akan dilarung ke laut

(<https://lokalkarya.com/festival-petik-laut-pantai-pancer-puger.html>)



**Gambar 5 :** Miniatur rumah-rumahan yang diarak keliling kampung Puger Kulon Kecamatan Puger

(<https://lokalkarya.com/festival-petik-laut-pantai-pancer-puger.html>)



**Gambar 5 :** Kirab Budaya yang diikuti oleh beberapa peserta mulai dari Paud sampai dengan lansia

(<https://lokalkarya.com/festival-petik-laut-pantai-pancer-puger.html>)



**Gambar 6** : Foto bersama dengan Bapak Imam Djoeremi (Kepala Desa Puger Kulon Tahun 1966-1994) selaku Narasumber.



**Gambar 7** : Foto bersama dengan Bapak Abdul Halim (masyarakat pengemban) selaku Narasumber





**Gambar 8 :** Pitik Mulus yang akan digunakan untuk sesaji  
(Hasil Dokumentasi foto dari Bapak H. Arif Rusdin (Gus Didik))



**Gambar 9 :** Wedhus Kendit yang merupakan kambing dengan bulu putih melingkar di dadanya.  
(Hasil Dokumentasi foto dari Bapak H. Arif Rusdin (Gus Didik))



**Gambar 10** : Degan Ijo dan beberapa sesaji lainnya  
(Hasil Dokumentasi foto dari Bapak H. Arif Rusdin (Gus Didik))



**Gambar 11** : Kopi Pahit Cangkir, Daun Sirih, dan sesaji lainnya  
(Hasil Dokumentasi foto dari Bapak H. Arif Rusdin (Gus Didik))





**Gambar 12** : Sesaji Bubur merah putih  
(Hasil Dokumentasi foto dari Bapak H. Arif Rusdin (Gus Didik))



**Gambar 13** : Sesaji Ketupat dan Lepet  
(Hasil Dokumentasi foto dari Bapak H. Arif Rusdin (Gus Didik))



**Gambar 14 :** Kelengkapan Sesaji lainnya. Untuk daun pisang yang kosong digunakan untuk tempat pitik mulusnya.  
(Hasil Dokumentasi foto dari Bapak H. Arif Rusdin (Gus Didik))



Ijin pelaksanaan Larung Sesaji



Imam Djoeremi Kepala Desa Puger Kulon berperan sebagai Adipati  
& Prianto Wibowo Bupati Jember berperan sebagai Pangeran



Pemberangkatan Kirab Larung Sesaji



Regu Dayang-dayang



Juariyah



Ny. Bambang & Ny. Agus



Perahu yang berisi Vbo Rampen yang akan dilarungkan ke Laut





Pelaksanaan Kirab dari Kecamatan  
menuju ke Pantai







Regu Kirab















Rombongan Bpk. Bupati bersama Kepala Desa  
persiapan melarungkan ke Laut